

**STUDI PERBANDINGAN PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS DAN  
IMPLEMENTASINYA ANTARA LEMBAGA BADAN ARBITRASE  
NASIONAL INDONESIA DAN *SINGAPORE INTERNATIONAL  
ARBITRATION CENTRE***

**Grasia Kurniati, S.H, M.H**

Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang  
Jl. H.S Ronggowaluyo, Teluk Jambe Timur Karawang  
grasiakurniati@gmail.com

Naskah diterima: 27 Juli; direvisi: 24 Agustus; disetujui: 30 Agustus

**ABSTRAK**

Forum penyelesaian sengketa melalui arbitrase yang dikenal saat ini adalah Arbitrase Nasional dan Arbitrase Internasional. Yang dimaksud dengan Arbitrase Internasional adalah suatu metode yang sangat dikenal yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa antara para pihak yang terikat dalam suatu kontrak bisnis internasional. Sejalan dengan arbitrase pada umumnya, arbitrase internasional tercipta dari klausul arbitrase yang dituangkan di dalam kontrak yang sudah disetujui oleh para pihak yang terikat di dalamnya. Penyelesaian sengketa internasional yang berdasarkan kontrak bisnis internasional secara luas dijalankan di bawah beberapa institusi peradilan wasit internasional ternama, salah satunya adalah *Singapore International Arbitration Center* (yang selanjutnya disebut SIAC). Mengenai prosedur pelaksanaan putusan arbitrase di Indonesia dibedakan berdasarkan jenis putusan, yakni putusan arbitrase nasional atau putusan arbitrase internasional. Yang dimaksud dengan putusan arbitrase internasional adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (9) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian Sengketa. Melatarbelakangi penelitian ini adalah bahwa para pelaku bisnis, baik domestik maupun internasional, dalam menyelesaikan sengketa bisnis mereka lebih memilih penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase, khususnya SIAC dibanding dengan lembaga arbitrase seperti BANI. Hal ini yang akan diteliti apa dan bagaimana proses dan tata cara yang ada pada kedua lembaga tersebut, sebagai perbandingan serta kelebihan dan kekurangannya. Penelitian ini membahas mengenai perbandingan proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase pada lembaga BANI dan SIAC, sehingga didapatkan data mengenai bagaimana metode penyelesaian sengketa melalui arbitrase tersebut menjadi pilihan utama bagi para pelaku bisnis yang bersengketa. Hasil penelitian membuktikan bahwa proses dan tata cara penyelesaian sengketa pada lembaga SIAC memiliki perbedaan dengan lembaga BANI dalam proses dan tata cara serta dasar hukum yang digunakan dalam penyelesaian sengketa bisnis para pihak.

**Kata kunci:** *Perbandingan, Putusan Arbitrase, Implementasi.*

**COMPARATIVE STUDY SETTLEMENT OF DISPUTES BETWEEN BUSINESS AND IMPLEMENTATION OF INDONESIAN NATIONAL ARBITRATION INSTITUTIONS AND BODIES SINGAPORE INTERNATIONAL ARBITRATION CENTRE**

**Grasia Kurniati, S.H, M.H**

Faculty of Law, University of Singaperbangsa Falkirk  
Jl. H.S Ronggowaluyo, Teluk Jambe Karawang East  
grasiakurniati@gmail.com

**ABSTRACT**

*Forum dispute resolution through arbitration that we know today is the National Arbitration and International Arbitration. What is meant by International Arbitration is a well known method used for resolving disputes between parties who are bound in an international business contracts. In line with arbitration in general, international arbitration is created from arbitration clause contained in a contract that has been agreed by the parties who are bound in it. International dispute resolution is based on broad international business contracts executed under some judicial institutions internationally renowned referees, one of which is the Singapore International Arbitration Center (SIAC). Procedure regarding the implementation of the arbitral award in Indonesia distinguished by the type of decision, the arbitration award of national or international arbitration decision. What is meant by international arbitration decision is stipulated in Article 1 point (9) of Law Number 30 of 1999 on Arbitration and Alternative Dispute Settlement. The background of this research is that businesses, both domestic and international, to resolve business disputes they prefer resolving disputes through arbitration institutions, in particular SIAC compared with BANI institutions. It is to be examined whether and how the process and procedures that exist in both institutions, as well as the comparative advantages and disadvantages. This study discusses the comparison process of dispute resolution through arbitration in BANI Institutions and SIAC, so we get the data of how the method of dispute resolution through arbitration has become the primary choice for businesses in the dispute. The research proves that the processes and procedures for dispute resolution in the SIAC institutions have differences with BANI institutions in the processes and procedures and the legal basis used in the settlement of business disputes between the parties.*

**Keywords:** *Comparison, Arbitral, Implementation.*

## A. Latar belakang

Interaksi dalam kehidupan sosial menimbulkan dinamika antar anggota sosial sebagai suatu presentasi adanya keanekaragaman kepentingan manusia sebagai anggota masyarakat dalam menjalankan kehidupannya. Tidak menutup kemungkinan dalam pergaulan antar anggota sosial terjadi pertentangan, perselisihan dan sengketa sebagai akibat dari adanya perbedaan pendapat dan kepentingan. Pada umumnya semua pihak berkehendak bahwa kehidupan sosial berjalan dengan sinergis dan melindungi semua kepentingan anggotanya, untuk itu manusia akan berupaya mencari solusi agar pertentangan dan sengketa yang terjadi dapat diselesaikan. Bertitik tolak dari perkembangan terjadinya sengketa, sejak awal hukumnya mulai dikembangkan yang akhirnya seperti apa yang tampak kini. Hukum mulai berkembang dan terjadilah pembagian tugas di dalam usaha menerapkan hukum secara tepat dan seadil mungkin.<sup>1</sup>

Hukum berfungsi bukan saja melindungi yang lemah terhadap tindak tanduk dari mereka yang kuat, akan tetapi juga memberi jalan kepada yang menderita untuk memperoleh ganti rugi, bilamana ada dasarnya dan diperlukan sesuai dengan ketentuan hukum. Segala usaha itu pada umumnya dilakukan melalui pengadilan sesuai dengan sistem hukum kenegaraan. Pada umumnya usaha penyelesaian sengketa seseorang akan berlangsung di pengadilan. Masing-masing pihak harus membuktikan kebenaran pendiriannya dan kesalahan pelanggaran hukum yang dilakukan lawannya. Hal tersebut akan memakan waktu yang cukup lama dan biaya yang besar. Maka dalam konteks ini masyarakat mulai mencari dan memikirkan tata cara apa yang paling efektif dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi. Akhirnya terciptalah metode penyelesaian sengketa alternatif atau dikenal dengan Metode Alternatif Penyelesaian Sengketa-APS atau lebih populer dikenal dengan ADR (yang selanjutnya disebut *Alternative Dispute Resolution*).

Di Indonesia perkembangan ADR baru dimulai pada pertengahan dekade 1990-an, yang diprakarsai oleh Bappepam RI dengan bantuan Bank Dunia (IDF Grant Number 28557) dengan menyelenggarakan suatu proyek “*Diagnostic Assesment of Legal Development in Indonesia*” yang mencakup bidang-bidang kajian: sumber daya manusia hukum, lembaga hukum (termasuk penyelesaian sengketa alternatif) dan sistem peradilan. Hasil proyek ini adalah penerbitan buku Reformasi Hukum di Indonesia oleh *Cyberconsult* pada tahun 1999. Di dalam Bab VIII tentang Rekomendasi, angka 8, subbab Penyelesaian Sengketa Alternatif dinyatakan sebagai berikut:<sup>2</sup>

“Salah satu alasan untuk memperkenalkan pengertian yang lebih baik mengenai *Alternative Dispute Resolution* (yang dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai “penyelesaian Sengketa Alternatif) adalah bahwa penyelesaian sengketa melalui suatu proses di pengadilan (khususnya untuk perkara perdata) kurang sesuai dengan budaya hukum dalam masyarakat Indonesia, sistem hukum Indonesia, khususnya sistem litigasi di

---

<sup>1</sup>Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Fikahati Anidik eska, 2002), hlm. 31.

<sup>2</sup>*Ibid.*, hlm. 31-35.

~  
pengadilan, untuk sebagian besarnya diperkenalkan oleh pemerintah Hindia Belanda”.<sup>3</sup>

Oleh sebab itu, suatu sistem hukum yang tidak mencerminkan budaya hukum masyarakatnya tidak dapat memperoleh dukungan penuh dan ditegakkan dengan baik. Gagasan pribumisasi hukum mengandung pengertian sebagai menemukan penyelesaian-penyelesaian hukum melalui hukum konvensional dan praktek kebiasaan. Konsep “musyawarah untuk mufakat” yang ingin dikembangkan di Indonesia muncul dari gagasan tersebut di atas.<sup>4</sup> Dalam perkembangannya hingga saat ini, Metode Alternatif Penyelesaian Sengketa menjadi melembaga di Indonesia, dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa. Berdasarkan ketentuan tersebut pelaksanaan penyelesaian sengketa secara non- litigasi menjadi banyak diminati oleh masyarakat, khususnya masyarakat pebisnis baik nasional maupun internasional. Beberapa lembaga Arbitrase didirikan yang bertugas menyelesaikan dan membuat putusan sengketa, lembaga Arbitrase yang cukup dikenal di Indonesia adalah BANI, BAPMI, BASYARNAS, BANI HKI dan sebagainya.

Forum penyelesaian sengketa melalui arbitrase yang kita kenal saat ini adalah Arbitrase Nasional dan Arbitrase Internasional. Yang dimaksud dengan Arbitrae Internasional adalah suatu metode yang sangat dikenal yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa antara para pihak yang terikat dalam suatu kontrak bisnis internasional. Sejalan dengan arbitrase pada umumnya, arbitrase internasional tercipta dari klausul arbitrase yang dituangkan di dalam kontrak yang sudah disetujui oleh para pihak yang terikat di dalamnya. Penyelesaian sengketa internasional yang berdasarkankontrak bisnis internasional secara luas dijalankan di bawah beberapa institusi peradilan wasit internasional ternama, salah satunya adalah *Singapore International Arbitration Center* (SIAC). Mengenai prosedur pelaksanaan putusan arbitrase di Indonesia dibedakan berdasarkan jenis putusan, yakni putusan arbitrase nasional atau putusan arbitrase internasional. Yang dimaksud dengan putusan arbitrase internasional adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian Sengketa.

## **B. Perumusan Masalah**

Bertitik tolak dari latar belakang yang telah peneliti uraikan terlebih dahulu, maka pokok permasalahan yang akan diteliti adalah:

1. Perbandingan Sistem Penyelesaian Sengketa Bisnis Antara Lembaga Badan Arbitrase Nasional Indonesia dan *Singapore International Arbitration Centre*?
2. Implementasi Putusan Arbitrase Asing dalam Sistem Peradilan di Indonesia.

## **C. Tujuan Penulisan**

Sejalan dengan pokok permasalahan tersebut, maka tujuan penelitian adalah:

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, lihat juga Bab VIII tentang Rekomendasi, angka 8, subbab Penyelesaian Sengketa Alternatif dalam Buku Reformasi Hukum di Indonesia.

<sup>4</sup> I. Made Widnyana, *Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR)*, (Jakarta: Penerbit Fikahati Aneska, 2006), hlm. 40.

1. Untuk meneliti dan membandingkan sistem penyelesaian sengketa bisnis antara lembaga Badan Arbitrase Nasional Indonesia dan Singapore International Arbitration Centre.
2. Untuk melakukan kajian yuridis normatif mengenai Implementasi Putusan Arbitrase Asing dalam Sistem Peradilan di Indonesia.

#### **D. Metode Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan, maka jenis penelitiannya adalah penelitian hukum doktrinal (*doctrinal*) atau normatif yang mengkaji hukum sebagai norma. Yaitu penelitian dengan cara meneliti dan membandingkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan rumusan masalah. Penelitian hukum seperti ini, tidak mengenal penelitian lapangan (*field research*) karena yang diteliti adalah bahan-bahan hukum sehingga dapat dikatakan sebagai *library based, focusing on reading and analysis of the primary and secondary materials* atau sering disebut penelitian studi kepustakaan.<sup>5</sup> Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada.<sup>6</sup>

Data penelitian yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu berupa bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yakni memiliki otoritas yang meliputi perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>7</sup> Dan bahan hukum sekunder, yaitu pendapat hukum dan non hukum dari literatur, hasil penelitian yang berhubungan dengan keterangan yang diperoleh dari para nara sumber. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam “petunjuk” ke arah mana penelitian melangkah.<sup>8</sup> Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum dari buku, hasil penelitian, media internet, jurnal ilmiah, surat kabar, nara sumber, kamus hukum yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum Pengetahuan Tradisional. Serta bahan hukum tersier, berupa bahan hukum pelengkap dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan bisa diperoleh melalui Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan atau studi dokumenter yaitu pengumpulan data yang dilaksanakan dengan kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik yang berupa buku, koran, dokumen, arsip, tulisan, makalah, teori-teori hukum dan dalil-dalil hukum.

Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah *content analysis* (teknik analisis isi). Analisis isi ialah setiap prosedur sistematis yang didorong untuk mengkaji isi dari informasi yang diperoleh. Analisis ini memusatkan perhatian

---

<sup>5</sup> Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Batu Media Publishing, 2006), hlm. 46.

<sup>6</sup> Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 137.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 141.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 155.

pada semua data sekunder yang diperoleh. Setelah memperoleh data yang diperlukan, penulisan ini menganalisis data secara logis, sistematis dan yuridis. Logis maksudnya adalah data yang dikumpulkan dianalisis sesuai dengan prinsip-prinsip logika deduktif yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi. Sistematis maksudnya adalah menganalisis data dengan cara mengkaitkan data yang satu dengan yang lain yang saling berhubungan dan bergantung. Selanjutnya data dianalisis secara yuridis yaitu bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada dan dikaitkan dengan hukum positif yang sedang berlaku saat ini.

#### **E. Tinjauan Teoretis dan Yuridis**

Menurut Purnadi Purwacaraka, setidaknya terdapat Sembilan (9) arti hukum yang dipahami oleh masyarakat, yakni sebagai berikut, a. Hukum sebagai ilmu pengetahuan; b. Hukum sebagai disiplin; c. Hukum sebagai kaidah; d. Hukum sebagai tata hukum; e. Hukum sebagai petugas; f. Hukum sebagai penguasa; g. Hukum sebagai pemerintahan; h. Hukum sebagai perilaku yang teratur; i. Hukum sebagai jalinan nilai-nilai.<sup>9</sup> Dari definisi tersebut, jelas bahwa hukum merupakan norma-norma yang berisi peraturan-peraturan yang mengandung perintah (*verboed*) dan larangan (*geboed*) yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan yang dibuat oleh penguasa/pemerintah yang berlaku di masyarakat dan jika dilanggar akan menimbulkan sanksi atau hukuman bagi yang melanggarnya.

Ridwan Halim membagi pemberlakuan hukum dari berbagai segi, yakni wujudnya, hukum ada yang tertulis seperti undang-undang, dan ada yang tidak tertulis seperti aturan hukum adat/norma sopan santun. Sumbernya, sumber hukum terdiri dari undang-undang, doktrin/ajaran yang dikemukakan oleh para pakar atau ahli hukum, traktat/piagam perjanjian yang dibuat oleh organisasi secara internasional yang ditaati oleh negara anggota, kebiasaan-kebiasaan yang ada sudah lazim dilakukan yang bisa dijadikan aturan undang-undang dan yurisprudensi atau keputusan hakim atas suatu perkara. Wilayah berlakunya, Hukum lokal/Peraturan Daerah dan Hukum Nasional, Hukum antar Negara dan Hukum Internasional, Hukum Publik dan Hukum Privat. Penciptanya, Hukum ciptaan Tuhan dan hukum ciptaan manusia.<sup>10</sup>

Pengertian hukum bisnis menurut Abdul R. Saliman didefinisikan: “Hukum Bisnis atau *Business Law* adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang mengatur hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian-perjanjian maupun perikatan-perikatan yang terjadi dalam praktik bisnis”. Sedangkan menurut Munir Fuady, Hukum Bisnis adalah “Suatu perangkat kaedah hukum (termasuk *enforcement*-nya) yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan urusan atau kegiatan dagang, industri atau keuangan yang dihubungkan produksi atau pertukaran barang atau jasa dengan menempatkan uang dari para *entrepreneur* dalam risiko tertentu dengan motif adalah untuk mendapatkan keuntungan tertentu”.<sup>11</sup>

Perkembangan globalisasi saat ini telah membawa bangsa Indonesia dalam *Free Market* dan *Free Competition*. Dengan adanya *Free Market* dan *Free Competition* serta untuk memperlancar dan menyehatkan, maka bangsa-bangsa di dunia menyusun *Multi-National Agreement* dengan tujuan mewujudkan ekonomi

<sup>9</sup> Ridwan Halim, *Tanya Jawab Ilmu Hukum*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1984), hlm. 8-10.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 16.

<sup>11</sup> Abdul R. Saliman, *o.p.cit.*, hlm. 12.

yang mampu mendukung perkembangan perdagangan internasional yang bebas. Dengan adanya perkembangan kegiatan ekonomi dan bisnis, maka tidak mungkin dihindari terjadinya sengketa (*dispute*) antar pihak yang terlibat. Adanya sengketa ini dapat berimbas pada pembangunan ekonomi yang tidak efisien, penurunan produktivitas, kemandulan dunia bisnis dan biaya produksi yang meningkat.<sup>12</sup> Sengketa bisnis atau dikenal juga dengan istilah perselisihan hak di bidang perdagangan (bisnis), sebagai akibat adanya pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pihak yang telah terikat dalam suatu kesepakatan/persetujuan atau perjanjian yang dibuat oleh para pihak tersebut. Batasan sengketa bisnis adalah perselisihan hak dalam lapangan hukum perdata khusus di bidang perdagangan yang telah diatur di dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang pokoknya menyatakan bahwa sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Selanjutnya Pasal 5 ayat (2) menyatakan bahwa sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian.<sup>13</sup> Di dalam praktek masih terdapat lebih banyak jenis sengketa yang diselesaikan melalui arbitrase, hal ini dapat terjadi karena kehendak para pihak untuk memilih menyelesaikan sengketa tidak pernah ada diperjanjian sebelumnya. Ketika mereka menemui masalah dan harus bersengketa barulah mereka sepakat untuk memilih jalan penyelesaian tidak melalui pengadilan melainkan melalui arbitrase.

Sengketa antara para pihak yang telah terikat dalam suatu persetujuan/kesepakatan akan lebih baik jika diselesaikan demi kepentingan bersama di bidang bisnis/usaha baik untuk kepentingan para pihak khususnya maupun kepentingan dunia bisnis pada umumnya agar tidak terjadi inefisiensi, penurunan produktivitas, kemandulan dunia bisnis dan sebagainya. Secara konvensional, penyelesaian sengketa biasanya dalam dunia bisnis, seperti dalam perdagangan, perbankan, proyek pertambangan, minyak dan gas, energi, infrastruktur dan sebagainya melalui proses litigasi. Dalam proses litigasi menempatkan para pihak saling berlawanan satu sama lain, selain itu penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan sarana akhir (*ultimum remedium*) setelah penyelesaian sengketa lain secara alternatif tidak membuahkan hasil. Sehubungan dengan hal di atas, maka perlu ada sistem penyelesaian sengketa yang efisien, efektif dan cepat, sehingga dalam menghadapi liberalisasi perdagangan terdapat lembaga yang dapat diterima dunia bisnis dan memiliki kemampuan sistem untuk menyelesaikan sengketa dengan cepat dan biaya murah.<sup>14</sup>

Dengan berlandaskan hukum Pasal 377 *Herzien Indonesich Reglement* (yang selanjutnya disebut HIR) atau Pasal 705 *Rechtsreglement Buitengewesten* (yang selanjutnya disebut RBG), yang menegaskan bahwa “Jika orang Indonesia dan orang Timur Asing menghendaki perselisihan mereka diputuskan oleh juri pisah, maka mereka wajib menuruti peraturan pengadilan perkara yang berlaku

---

<sup>12</sup> Suyud Margono, *ADR & Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Bogor, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 12.

<sup>13</sup> Cicut Sutiarmo, *Pelaksanaan Putusan Arbitrase Dalam Sengketa Bisnis*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011), hlm. 152.

<sup>14</sup> Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa, Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 2.

bagi bangsa Eropa". Pasal tersebut menegaskan kebolehan pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa melalui "juru pisah" atau arbitrase, Arbitrase diberi fungsi dan kewenangan untuk menyelesaikannya dalam bentuk "keputusan". Untuk itu, baik para pihak maupun arbitrator atau arbiter, wajib tunduk menuruti peraturan hukum acara yang berlaku bagi bangsa atau golongan Eropa.

Kemudian di dalam Pasal 377 HIR atau 705 RBg memberi kemungkinan dan kebolehan bagi para pihak yang bersengketa untuk membawa dan menyelesaikan perkara yang timbul di luar jalur kekuasaan "pengadilan", apabila mereka menghendaknya, di mana penyelesaian dan keputusannya dapat mereka diserahkan sepenuhnya kepada "juru pisah" yang lazim dikenal dengan nama "arbitrase".<sup>15</sup> Pengertian Arbitrase dikemukakan oleh beberapa ahli, salah satunya adalah Priyatna Abdurrasyid yang merumuskan Arbitrase merupakan suatu tindakan hukum di mana ada pihak yang menyerahkan sengketa atau selisih pendapat antara dua orang (atau lebih) maupun dua kelompok (atau lebih) kepada seseorang atau ahli yang disepakati bersama dengan tujuan memperoleh satu keputusan final dan mengikat.<sup>16</sup> Terminologi Arbitrase berasal dari *arbitrare* (bahasa latin) yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan.

Sidik Saputra, dalam karangannya yang berjudul *Beberapa Masalah Hambatan terhadap Pelaksanaan Perwasitan Internasional* yang diterbitkan oleh Pusat Studi Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada Tahun 1977, mengutip batasan (definisi) yang diberikan oleh Frank Elkouri dan Edna Elkouri dalam buku *How Arbitration Works*, Washington D.C. 1974, definisi arbitrase adalah sebagai berikut:

*Arbitration is a simple proceeding voluntarily chosen by parties who want a dispute determined by an impartial judge of their own mutual selection, whose decision, based on the merits of the case, they agreed in advance to accept as final and binding.*<sup>17</sup>

Sedangkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa memberikan batasan pengertian yaitu arbitrase sebagai cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Black's Law Dictionary memberikan arti bahwa "*Arbitration is The reference of a dispute to an impartial (third) person chosen by parties to the dispute who agree in advance to abide by the arbitrator's award issued after hearing at which both parties have an opportunity into be heard. An arrangement for taking and abiding by the judgement of selected persons in some dispute matter, instead of carrying it to establish tribunals of justice, and is intended to*

---

<sup>15</sup>*Ibid.*, hlm. 4.

<sup>16</sup> Priyatna Abdurrasyid, *loc. cit.*, hlm. 61.

<sup>17</sup> Terjemahan bebas:

Arbitrase adalah suatu proses sederhana secara sukarela dipilih oleh pihak yang bersengketa yang diputuskan oleh arbiter sebagai pilihan mereka sendiri yang berdasarkan pada kedudukan yang sama dari para pihak di mana mereka sepakat terlebih dahulu untuk menerima keputusan tersebut sebagai keputusan final dan mengikat.



*avoid the formalities, the delay, the expense and vexation of ordinary litigation*". Kemudian Soebekti mengatakan bahwa "Arbitrase itu adalah penyelesaian suatu perselisihan (perkara) oleh seorang atau beberapa orang wasit (arbiter) yang bersama-sama ditunjuk oleh para pihak yang berperkara dengan tidak diselesaikan lewat pengadilan"<sup>18</sup> Arbitrase merupakan suatu metode penyelesaian sengketa yang sering juga disebut dengan pengadilan wasit. Sehingga para "arbiter" dalam peradilan arbitrase berfungsi memang layaknya seorang "wasit" (*referee*).<sup>19</sup> Dalam *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* disingkat (yang selanjutnya disingkat BRv atau Rv), *Arbitrage* yang mengandung pengertian dalam bahasa Inggris: "*arbitration*", yang dirumuskan sebagai *the submission for determination of disputed matter to privat unofficial persons selected in manner provided by lawor agreement*.<sup>20</sup>

Arbitrase sebagai penyerahan sengketa secara sukarela kepada pihak ketiga yang netral yang mengeluarkan putusan yang bersifat *final* dan mengikat (*binding*).<sup>21</sup> Ada beberapa karakteristik yuridis dari arbitrase, diantaranya *adanya kontroversi diantara para pihak, kontroversi tersebut diajukan kepada arbiter, arbiter diajukan oleh para pihak atau ditunjuk oleh badan tertentu*. Arbiter adalah pihak di luar badan peradilan umum. Dasar pengajuan sengketa ke arbitrase adalah perjanjian, arbiter melakukan pemeriksaan perkara, setelah memeriksa perkara, arbiter akan memberikan putusan arbitrase tersebut dan mengikat para pihak. Mengingat besarnya kemungkinan terjadinya sengketa dalam pelaksanaan kontrak bisnis internasional para pihak biasanya membuat klausul atau kontrak arbitrase dalam perjanjian atau kontrak bisnis yang dilakukan. Adapun tentang pemilihan arbitrase sebagai lembaga penyelesaian sengketa oleh para pihak dapat dilakukan sebelum (*pactum de compromitendo*) atau setelah terjadinya sengketa (*akta kompromis*), yaitu:

1. *Pactum de Compromitendo*: Istilah tersebut ditunjukkan kepada kesepakatan pemilihan arbitrase diantara para pihak yang dilakukan "sebelum" terjadinya perselisihan. Dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengisyaratkan sebagai berikut: "Para pihak dapat menyetujui suatu sengketa yang terjadi atau yang akan terjadi antar mereka untuk diselesaikan melalui arbitrase". Dikarenakan pemilihan arbitrase sebelum terjadinya sengketa dilakukan dalam bentuk perjanjian, maka ketentuan hukum kontrak yang berlaku. Ketentuan hukum kontrak tersebut bersumber dari Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Karena itu pula para pihak bebas untuk memilih apakah merumuskan klausul arbitrase terpisah dalam kontrak tersendiri untuk itu, atau ditempatkan menjadi bagian dari kontrak yang merupakan transaksi pokok, sebagaimana lazimnya dalam praktek.<sup>22</sup> Pada prinsipnya kontrak arbitrase merupakan suatu kontrak buntutan (*accessoir*), tetapi ada beberapa sifat yang menyebabkan sifatnya sebagai *accessoir* tersebut tidak diikuti secara penuh, yaitu, jika perjanjian pokok batal maka kontrak arbitrase

<sup>18</sup> Soebekti, *Arbitrase Perdagangan*, (Bandung: Bina Cipta, 1979), hlm. 1.

<sup>19</sup> Munir Fuady, *loc. cit.*, hlm. 12.

<sup>20</sup> Akhmad Ichsan, *Kompendium tentang Arbitrase Perdagangan Internasional (Luar Negeri)*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1992), hlm. 10.

<sup>21</sup> Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 23.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 118.

tidak menjadi batal (Pasal 10 huruf h Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa).

2. *Akta Kompromis*: Istilah akta kompromis digunakan untuk mendefinisikan kesepakatan penyelesaian sengketa lewat arbitrase. Kesepakatan ini dilakukan setelah adanya sengketa tersebut. Dalam pembuatannya akta kompromis mempunyai syarat-syarat yang cukup ketat yang apabila tidak dipenuhinya salah satu syarat maka dapat membatalkan perjanjian atau akta tersebut dengan muatan syarat sebagaimana tertuang dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yaitu harus dibuat dalam bentuk tertulis, Perjanjian tertulis tersebut harus ditandatangani oleh para pihak, Jika para pihak tidak dapat menandatangani, harus dibuat dalam bentuk akta notaris, muatan wajib dari akta tertulis adalah sebagai nama lengkap pihak yang bersengketa, tempat tinggal para pihak, nama lengkap arbiter atau majelis arbitrase, tempat tinggal arbiter atau majelis arbitrase, tempat arbiter atau majelis arbitrase yang akan mengambil keputusan, nama lengkap sekretaris, jangka waktu penyelesaian sengketa, pernyataan kesediaan dari arbiter, pernyataan kesediaan dari para pihak yang bersengketa untuk menanggung biaya arbitrase. Dalam membuat kontrak arbitrase baik yang berdiri sendiri atau bersama perjanjian pokok, maka perumusan *arbitration clause* harus dirumuskan secara jelas. Dalam hal ini perumusan *arbitration clause* sebagaimana dimaksud harus memenuhi beberapa ketentuan standar. Perumusan *arbitration clause* yang salah dapat menimbulkan akibat yang fatal, faktor kehati-hatian dalam merumuskan klausul tersebut harus sangat diperhatikan agar pihak-pihak tidak ada yang merasa dirugikan nantinya. Beberapa lembaga arbitrase telah menentukan tentang klausula standar yang digunakan oleh para pihak yang tentu saja dalam prakteknya klausula standar tersebut dapat dimodifikasi menurut keinginan para pihak. Hal ini terjadi karena klausula standar yang dirumuskan belum tentu dapat mengcover semua persyaratan yang dapat memenuhi keinginan para pihak dalam perumusan kontrak arbitrase.<sup>23</sup> Model yang paling sederhana adalah *Any dispute arising out of this agreement shall be settle by arbitration* (setiap sengketa yang terbit dari perjanjian ini harus diselesaikan oleh arbitrase).<sup>24</sup>

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) merekomendasikan model klausul arbitrase sebagai berikut: “Semua sengketa yang timbul dari perjanjian ini akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan-peraturan BANI yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan dalam tingkat pertama dan terakhir”.<sup>25</sup> Agar dapat menjadi badan penyelesaian sengketa yang ampuh, arbitrase seharusnya menganut beberapa prinsip sebagai berikut:<sup>26</sup>

1. Efisien: Dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui badan-badan peradilan umum, penyelesaian sengketa lewat arbitrase lebih efisien, yakni efisien dalam hubungannya dengan waktu dan biaya;

---

<sup>23</sup> Huala Adolf, *Arbitrase Komersial Internasional*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1991), hlm. 21.

<sup>24</sup> Munir Fuady, *o.p. cit.*, hlm. 123.

<sup>25</sup> Huala Adolf, *o.p. cit.*, hlm. 23.

<sup>26</sup> Munir Fuady, *o.p. cit.*, hlm. 93.

2. *Accessibilitas*: Arbitrase harus terjangkau dalam arti biaya, waktu dan tempat;
3. *Proteksi Hak Para Pihak*: Terutama pihak yang tidak mampu misalnya untuk mendatangkan saksi ahli atau untuk menyewa pengacara terkenal, harus mendapat perlindungan yang wajar;
4. *Final and Binding*: Keputusan arbitrase haruslah *final and binding* kecuali memang para pihak tidak menghendaki demikian atau jika ada alasan-alasan yang berhubungan dengan "*due process*";
5. *Fair and Just*: Tepat dan adil untuk pihak bersengketa, sifat sengketa dan sebagainya;
6. Sesuai dengan *Sence of Justice*: Dari Masyarakat dengan demikian akan lebih terjamin unsur "*deterrant*" dari si pelanggar dan sengketa akan dapat dicegah;
7. *Credibilitas*: Para arbiter dan badan Arbitrase yang bersangkutan haruslah orang-orang yang diakui kredibilitasnya, sehingga keputusannya akan lebih dihormati.

Dari beberapa prinsip arbitrase di atas tentulah merupakan karakter yang dapat dijadikan ukuran dari keunggulan yang dimiliki oleh arbitrase sebagai jalur penyelesaian sengketa bisnis. Masyarakat Indonesia di dalam menyelesaikan sengketa bisnisnya mulai banyak yang memilih melalui arbitrase nasional, hal ini disebabkan mereka beranggapan lembaga arbitrase lebih menguntungkan dibanding dengan penyelesaian melalui lembaga litigasi pengadilan dengan beberapa alasan diantaranya, waktu penyelesaian arbiternya yang ditunjuk mempunyai pengetahuan khusus, karena disamping ahli hukum juga mempunyai keahlian di bidang lainnya, putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak (*final and binding*), artinya tidak bias diajukan upaya hukum lagi, biaya perkaranya lebih murah, sehubungan tidak dimungkinkan mengajukan upaya hukum, proses acara tidak terikat aturan formal, bias mempersingkat batas waktu dan bias dilaksanakan di ruang, tempat atau gedung persidangan tertentu berdasarkan kesepakatan para pihak dan proses persidangan serta pengambilan keputusan dengan cara tertutup untuk umum, para pihak merasa lebih aman tidak terganggu adanya publikasi dan rahasia perusahaan dan rahasia dagang bagi perusahaan yang sedang dalam sengketa terhadap campur tangan pihak lain.

Landasan hukum yang menjadi dasar penyelesaian sengketa melalui arbitrase terbagi dalam dua fase, yaitu fase sebelum kemerdekaan dan setelah kemerdekaan, yaitu sebagai berikut:<sup>27</sup>

1. Sebelum kemerdekaan:
  - a. Pasal 615-651 *Reglement op de Rechtsvordering* (RV), *Staatsblad* 1847-52;
  - b. Pasal 377 *Het Herzien Indonesisch Reglement* (HIR), *Staatsblad* 1941-44;
  - c. Pasal 705 *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg), *Staatsblad* 1927: 227.
2. Setelah Kemerdekaan:

---

<sup>27</sup>I Made Widnyana, *Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR)*, Penerbit Fikahati Aneska, Jakarta, 2006, hal 173.

- a. Pasal II Aturan Peralihan UUD NRI Tahun 1945: “Segala badan negara dan peraturan yang ada selama belum diadakan yang baru menurut UUD ini”. Berdasarkan ketentuan ini, Pasal 615-651 RV; Pasal 377 HIR dan Pasal 705 RBg tetap berlaku;
- b. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, dalam penjelasan Pasal 3 kalimat terakhir: “Penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui wasit (arbitrase), tetap dibolehkan”;
- c. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menentukan bahwa “Disamping tugas dan kewenangannya tersebut Mahkamah Agung dapat diserahi tugas dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang” (Penjelasan Pasal 39 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung);
- d. Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872;
- e. Serta pengaturan khusus lembaga arbitrase seperti *Rules and Procedures* Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).<sup>28</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa bahwa sengketa yang akan diselesaikan di luar pengadilan melalui lembaga arbitrase dan atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa lainnya hanyalah sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Seiring dengan perkembangan dunia usaha, maka mekanisme penyelesaian sengketa juga mengalami perkembangan yaitu munculnya sengketa-sengketa internasional yang diselesaikan melalui badan-badan arbitrase internasional. Penyelesaian sengketa melalui badan arbitrase internasional inilah yang nantinya menghasilkan putusan arbitrase asing yang akan dimohonkan eksekusi di negara lain. Permohonan eksekusi di negara lain, bukan di tempat putusan arbitrase dijatuhkan inilah yang sering kali menimbulkan permasalahan.

Beberapa pendapat dari pakar hukum yang memberikan batasan perbedaan arbitrase nasional dengan arbitrase internasional adalah terdapat pada letak atau geografi yang melewati perbatasan Negara dan subjek hukum yang berbeda Negara atau menurut hukum Negara mana atau melalui forum atau lembaga internasional apa sengketa yang ada harus diselesaikan. Sementara itu para pelaku bisnis banyak memilih menyelesaikan sengketa mereka melalui arbitrase baik nasional maupun internasional dikarenakan masyarakat pada umumnya

---

<sup>28</sup> Pembaharuan hukum dan sistem peradilan yang terjadi di Indonesia akan mempengaruhi beberapa bidang hukum diantaranya bidang hukum perniagaan. Kemajuan pesat di bidang perdagangan seperti penanaman modal (*investment*), *joint venture* maupun alih teknologi (*transfer of technology*) memerlukan sarana hukum yang cepat dan tepat manakala terjadi persengketaan. Para pelaku bisnis beranggapan bahwa sengketa-sengketa bisnis kurang dipahami oleh hakim-hakim di pengadilan sehingga para pelaku bisnis lebih condong menggunakan alternatif penyelesaian sengketa (*Alternative Dispute Resolution/ADR*) sebagai jalur untuk menyelesaikan persengketaan bisnis yang mereka alami. Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli. Selain bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa tersebut, dalam upaya penyelesaian sengketa hukum di luar pengadilan juga dikenal alternatif penyelesaian sengketa melalui badan-badan arbitrase.

beranggapan penyelesaian sengketa melalui prosedur litigasi pengadilan sudah tidak lagi memuaskan baik menyangkut prosedur pemeriksaannya, kecepatan maupun biaya perkara yang mahal, sebaliknya dewasa ini semakin banyak pelaku bisnis memilih arbitrase karena beberapa manfaat yang telah mereka rasakan.<sup>29</sup>

Lahirnya Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) pada tahun 1977 pada hakekatnya tidak terlepas dari berkembangnya kebutuhan untuk menyelesaikan sengketa perdagangan sengketa perdagangan bisnis atau ekonomi (dalam arti luas) secara cepat dan lebih memenuhi apa yang diharapkan oleh dunia perdagangan, bisnis atau ekonomi yaitu efisiensi dalam waktu dan biaya dan tetap terpeliharanya profesionalisme dan kepercayaan dalam penanganan masalah sengketa perdagangan.<sup>30</sup> Yang pula mendorong lahirnya BANI adalah karena pada tahun 1970-an tersebut Peradilan Umum, terutama Mahkamah Agung sudah sangat kewalahan atas menumpuknya jumlah perkara dari tahun ke tahun yang harus diselesaikan. BANI bertujuan untuk memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa-sengketa perdata yang timbul mengenai soal-soal perdagangan, industri dan keuangan, baik yang bersifat nasional maupun internasional.<sup>31</sup> Dalam melakukan tugasnya BANI adalah bebas (otonom) dan tidak boleh dicampuri oleh sesuatu kekuasaan lain (independen). Asas Otonomi, Kebebasan dan Keadilan adalah landasan yang diperlukan untuk menjamin bahwa BANI sebagai lembaga peradilan wasit, sama seperti lembaga peradilan umum, dapat berdiri diatas segala pihak yang bersengketa, bersikap obyektif, adil dan jujur.

*Singapore International Arbitration Centre* (SIAC) merupakan salah satu lembaga arbitrase yang sering digunakan oleh pelaku bisnis yang melakukan investasi di Indonesia. SIAC merupakan suatu organisasi yang independen dan bukan lembaga yang mencari keuntungan. Para Pelaku bisnis saat ini yang bersengketa membutuhkan lembaga penyelesaian sengketa yang netral, efisien dan diandalkan. SIAC telah menangani kasus-kasus yang berasal dari Negara-negara Amerika, Eropa, Asia dan lain-lain. Operasional SIAC diawasi oleh Dewan Direksi yang terdiri dari perwakilan dari komunitas bisnis.<sup>32</sup> Penggunaan Badan Arbitrase Singapura menyebabkan putusan yang dihasilkan kelak akan dikategorikan sebagai putusan arbitrase asing (Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa).

Hukum Perjanjian Internasional sebagai cabang dari Hukum Internasional belum terlalu populer di Indonesia dan bahkan belum terlalu diminati.<sup>33</sup> Perjanjian internasional yang dibuat oleh Indonesia yang telah semakin meningkat jumlahnya dewasa ini, pada hakikatnya bersifat lintas sektor dan menjamah beberapa disiplin ilmu hukum di Indonesia seperti Hukum Internasional, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Ekonomi dan bahkan Hukum Perdata Internasional. Pengertian perjanjian internasional di kalangan publik khususnya di Indonesia sangat bervariasi. Perdebatan sengit memang terjadi pada perumusan masalah didefinisi perjanjian internasional, mengingat masalah ini adalah salah

<sup>29</sup> Cicut Sutiarmo, *loc. cit.*, hlm. 153-154.

<sup>30</sup> M. Hussey Umar, *BANI dan Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Fikahati Aneska, 2013), hlm. 3.

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 4.

<sup>32</sup> SIAC, "Overview of SIAC", <http://www.aprag.org/scripts/view.member.asp/recorded=376>, diakses pada 3 Maret 2014.

<sup>33</sup> Damos Dumoli Agusman, *Hukum Perjanjian Internasional Kajian Teori dan Praktik Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), hlm. 1.

satu isu kontroversi baik dalam literatur hukum perjanjian internasional maupun praktik negara. Dari konvensi-konvensi tersebut, khususnya Konvensi Wina 1969 dan 1986, telah memuat definisi tentang perjanjian internasional, yaitu: “*An International Agreement concluded between States (and International Organizations) in written form and governed by International Law, whether embodied in a single instrument or two more related instruments and whatever its particular designation*”.<sup>34</sup> Selanjutnya definisi ini di adopsi oleh Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional dengan sedikit modifikasi, yaitu “Setiap perjanjian di bidang hukum publik, yang diatur oleh hukum internasional dan dibuat oleh Pemerintah dengan Negara, Organisasi Internasional atau Subjek Hukum Internasional lain”.

Praktik Indonesia tentang pembuatan perjanjian internasional baik sebelum dan sesudah lahirnya Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tidak luput dari kerancuan pemahaman tentang perjanjian internasional. Pasal 11 UUD NRI Tahun 1945 hanya menyebut “perjanjian dengan negara lain” dan tidak mendefinisikan tentang apa yang dimaksud dengan perjanjian tersebut. Secara harfiah maka terdapat kecenderungan untuk mengartikan “perjanjian” sebagai semua perjanjian terlepas dari apakah perjanjian tersebut adalah perdata atau publik. Seperti yang dikesankan pada Surat Presiden 826 Tahun 1960 juga pernah mencoba untuk mengartikan perjanjian internasional (seperti yang dimaksud oleh Pasal 11 UUD NRI Tahun 1945) hanya yang memakai nomenklatur Traktat (*Treaty*) sedangkan perjanjian lainnya yang tidak membutuhkan Persetujuan DPR disebut dengan Persetujuan (*Agreements*). Terdapat kecenderungan dikalangan praktisi Indonesia bahwa Surat Presiden ini telah melakukan pembedaan yang tegas antara perjanjian dan persetujuan sehingga diperlukan secara berbeda pula.<sup>35</sup>

Pada hakikatnya, maksud dari Surat Presiden ini adalah membedakan berdasarkan kriteria materi perjanjian sehingga dapat menyaring perjanjian-perjanjian yang perlu mendapat persetujuan DPR. Namun nomenklatur “Traktat” dan “Persetujuan” untuk membedakan kedua jenis perjanjian ini secara teoretis dan praktis tidak terlalu bermanfaat. Secara teoretis, seperti yang terungkap dari perdebatan pada saat penyusunan Konvensi Wina 1969, Komisi Hukum Internasional melihat tidak artinya melakukan pembedaan nomenklatur tersebut sehingga hanya menggunakan istilah generik *Treaty*. Dari hasil penelitian Komisi ini, perbedaan yuridis dari berbagai perjanjian internasional ternyata tidak ditentukan oleh nomenklaturnya melainkan ditentukan oleh materi perjanjian itu sendiri.<sup>36</sup>

Pada umumnya bentuk dan nama perjanjian menunjukkan bahwa materi yang diatur oleh perjanjian tersebut memiliki bobot kerja sama yang berbeda tingkatannya. Adapun bentuk dan nama perjanjian internasional yang sering kali dipraktikkan di Indonesia adalah sebagai berikut:<sup>37</sup>

1. Traktat;
2. Konvensi;

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 20.

<sup>35</sup> Hamid S. Attamimi, *Pengesahan/Ratifikasi Perjanjian Internasional Diatur oleh Konvensi Ketatanegaraan, Majalah Hukum dan Pembangunan*, FH UI, Tahun 1982, hlm. 339.

<sup>36</sup> *ILC Draft Articles on the Law of Treaties between States and International Organization and between International Organization*, 1982, Komentar tentang Pasal 2 ayat (1) Huruf (a).

<sup>37</sup> Damos Dumoli Agusman, *loc. cit.*, hlm. 32.

3. Persetujuan;
4. Memorandum Saling Pengertian;
5. Pengaturan;
6. Pertukaran nota diplomatik;
7. *Modus Vivendi*;
8. *Agreed Minutes*.

Mochtar Kusumaatmadja mengatakan bahwa Hukum Internasional itu ialah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara, (1). “Negara dengan Negara”; dan (2). “Negara dengan subjek hukum bukan Negara atau subjek hukum bukan Negara satu sama lain”.<sup>38</sup> Arti internasional dari kajian hukum publik ini dapat juga diterapkan di dalam persoalan subjek hukum, beda Negara di dalam Hukum Perdata Internasional. Pendapat lain tentang internasional yaitu apabila persoalannya melewati dua Negara atau lebih, atau berkaitan dengan beberapa orang yang berlainan kebangsaannya atau karena kebiasaan dianggap sebagai internasional.<sup>39</sup> Perlindungan hukum terhadap hubungan antar orang atau antar perusahaan yang bersifat lintas batas negara dapat dilakukan secara publik maupun privat. Perlindungan secara publik dilakukan dengan cara memanfaatkan fasilitas perlindungan yang disediakan oleh ketentuan-ketentuan yang bersifat publik, seperti peraturan perundang-undangan domestik dan perjanjian-perjanjian internasional, bilateral maupun universal yang dimaksudkan demikian. Perlindungan secara privat dapat dilakukan dengan cara memanfaatkan fasilitas perlindungan hukum yang bersifat privat yaitu dengan cara berkontrak yang cermat.

Dalam dunia bisnis, jenis hukum privat merupakan pilihan yang paling populer. Jenis ini digunakan secara luas oleh masyarakat bisnis yang terlibat dalam transaksi lintas batas negara. Beberapa alasan yang mengakibatkan penggunaan seperti adalah *pertama*, berubahnya orientasi masyarakat dunia setelah Perang Dunia II ke arah pembangunan ekonomi global. *Kedua*, pesatnya pertumbuhan kebijakan, bentuk dan materi transaksi bisnis internasional. *Ketiga*; kurang lengkapnya materi hukum publik (sistem perundang-undangan) berkaitan dengan variasi bentuk dan materi transaksi. Sebelum menjalin kontrak dengan seseorang yang berkewarganegaraan lain, terlebih dahulu harus memahami sistem hukum yang mempengaruhi kontrak di negara tersebut. Juga harus memahami perbedaan sistem hukum di negara masing-masing. Pengetahuan ini sama pentingnya dengan mengecek latar belakang calon mitra masing-masing, karena dua alasan. *Pertama*, hukum di kedua negara akan menentukan aspek tertentu dalam hubungan kontraktual. *Kedua*, hukum di salah satu negara mungkin lebih menguntungkan dari pada di negara lain. Setelah mengetahui kesulitan yang dihadapi oleh pihak-pihak yang menjalin kontrak lintas negara, masyarakat internasional mulai mengadopsi sistem hukum dan peraturan yang bisa diterapkan dalam transaksi pihak-pihak yang berlokasi di negara yang berbeda. Tujuan dari pengadopsian hukum internasional yang seragam adalah untuk memastikan bahwa semua pihak yang melakukan transaksi lintas batas negara menjadi subjek seperangkat peraturan yang sama, tidak peduli bahwa hukum yang berlaku di negaranya masing-masing berbeda.

---

<sup>38</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, (Bandung: Alumni, 2003), hlm. 4.

<sup>39</sup> M. Yahya Harahap, *Arbitrase*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1991), hlm. 17.

Suatu kontrak yang mencerminkan budaya masing-masing pihak, kemungkinan besar bisa dijalankan secara memuaskan bagi kedua pihak. Pemahaman bersama tidak sekedar berarti bahwa masing-masing memahami hak dan kewajibannya sebelum membubuhkan tanda tangan, akan tetapi pihak-pihak tersebut harus memiliki kesepakatan yang tuntas mengenai hak dan kewajiban. Persengketaan biasanya muncul ketika salah satu pihak menafsirkan hak dan kewajiban dengan cara yang berbeda dengan pihak lain. Ada kecenderungan hukum di banyak negara -dan sudah pasti pada gilirannya hukum internasional di antara berbagai negara- untuk mengakui kontrak sebagai basis transaksi bisnis, meskipun kontrak tersebut tidak mencakup seluruh persyaratan yang esensial. Jika muncul persengketaan dan ternyata persyaratan yang esensial tersebut ada yang tidak tercakup atau tidak jelas maksud dari masing-masing pihak, bisa didasarkan pada praktek perdagangan atau keuangan yang sudah biasa dilakukan.<sup>40</sup>

Secara garis besar di dunia ini meskipun dikenal ada lima sistem hukum, yaitu; *Civil Law*, *Common Law*, *Socialist Law*, *Islamic Law* dan Sistem Hukum Adat, tetapi sesungguhnya yang dominan dipakai di dunia internasional hanyalah dua, yaitu Sistem Hukum *Civil Law* dan *Common Law*. Dalam pembentukan kontrak, terdapat perbedaan antara *Common Law* dan *Civil Law*. Akibat perbedaan ini sangat mempengaruhi dalam penyusunan ketentuan kontrak internasional. Sehubungan dengan perbedaan dalam sistem hukum tersebut, maka dalam rangka merancang suatu kontrak atau pembuatan suatu konsep perjanjian pun dengan sendirinya mengacu pada sistem hukum yang dianut. Namun zaman terus bergerak, dan tiba saatnya era globalisasi yang juga mau tidak mau mempengaruhi sistem hukum yang diterapkan, apabila terjadi sistem hukum yang berlainan.

#### **F. Hasil Pembahasan**

Pendirian Lembaga BANI dan SIAC didasarkan pada kebutuhan para pihak yang mencari proses penyelesaian sengketa yang cepat, mudah dan tidak memakan biaya besar. Proses penyelesaian sengketa dengan arbitrase ini biasanya ditujukan untuk para pelaku bisnis terutama dalam perdagangan internasional. Penelitian ini secara khusus difokuskan pada perbandingan proses penyelesaian sengketa oleh BANI dan SIAC. Hal ini dikarenakan Indonesia dan Singapura merupakan negara tetangga dan banyak para pelaku terutama para investor yang lebih menggunakan lembaga SIAC dibandingkan dengan lembaga BANI. Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan data yang menunjukkan dan menggambarkan bagaimana lembaga SIAC memiliki kelebihan dibandingkan lembaga BANI dalam proses penyelesaian sengketa, sehingga para pelaku bisnis lebih memilih sengketa mereka diselesaikan melalui lembaga SIAC.

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (yang selanjutnya disebut BANI) merupakan salah satu lembaga arbitrase di Indonesia yang pendiriannya diprakarsai oleh beberapa tokoh yaitu Subekti, Haryono Tjitrosoebono Priyatna Abdurrasjid. BANI didirikan pada tanggal 3 Desember 1977. Pada saat itu minat masyarakat terhadap arbitrase belum begitu banyak, mulai meningkat pada saat diundangkannya Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pendirian BANI mendapat dukungan

---

<sup>40</sup> Fernandes Raja Saor Butar, "Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa", <http://raja1987.blogspot.com>, diakses pada 4 Maret 2016.



sepenuhnya dari Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN). Berdasarkan Pasal 1 angka (1) Anggaran Dasar BANI disebutkan bahwa BANI adalah sebuah badan yang didirikan atas prakarsa KADIN Indonesia yang bertujuan untuk memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa-sengketa perdata yang timbul mengenai soal-soal perdagangan, industri dan keuangan, baik yang bersifat nasional maupun internasional. BANI merupakan lembaga peradilan yang mempunyai status yang bebas, otonom dan independen, artinya BANI mempunyai peraturan tersendiri dan bebas dari campur tangan pemerintah. Dalam hal ini BANI diharapkan dapat bersifat objektif, adil dan jujur dalam memandang dan memutuskan perkara yang ada. Lembaga BANI berkedudukan di Jakarta dan memiliki kantor perwakilan di beberapa kantor besar seperti Surabaya, Denpasar, Bandung, Medan, Pontianak, Palembang dan Batam.

Tata cara penyelesaian sengketa dengan arbitrase maupun alternatif penyelesaian sengketa lainnya telah diakui dan tercantum dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Selain itu penyelesaian sengketa dengan arbitrase maupun alternative penyelesaian sengketa lainnya telah diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. BANI merupakan lembaga yang independen dimana tujuan dari didirikannya lembaga ini dalam rangka turut serta dalam upaya penegakkan hukum di Indonesia menyelenggarakan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang terjadi diberbagai sektor perdagangan, industri dan keuangan melalui arbitrase dan bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa lainnya antara lain di bidang korporasi, asuransi, lembaga keuangan, hak kekayaan intelektual, lisensi, *franchise*, konstruksi, pelayaran/maritim, lingkungan hidup, penginderaan jarak jauh, dan lain-lain dalam lingkup peraturan perundang-undangan dan kebiasaan internasional, menyediakan jasa-jasa bagi penyelenggaraan penyelesaian sengketa lainnya seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi dan pemberian pendapat yang mengikat sesuai dengan Peraturan Prosedur BANI atau peraturan prosedur lainnya yang disepakati oleh para pihak yang berkepentingan. Bertindak secara otonom dan independen dalam penegakkan hukum dan keadilan serta menyelenggarakan pengkajian dan riset serta program pelatihan/pendidikan mengenai arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.

Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai oleh pihak yang bersengketa. Sedangkan sengketa yang tidak dapat diselesaikan dengan cara arbitrase adalah sesuai dengan Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Arbitrase, yaitu "Sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui Arbitrase adalah sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian". Selanjutnya hasil *library research* didapatkan data bahwa salah satu lembaga yang sering digunakan oleh pelaku bisnis yang melakukan investasi di Indonesia adalah *Singapore International Arbitration Centre* (selanjutnya disebut dengan "SIAC").

SIAC merupakan organisasi yang independen dan bukan lembaga yang mencari keuntungan. SIAC diharapkan dapat memenuhi kebutuhan komunitas bisnis yang ada di dunia dimana komunitas ini mencari lembaga atau organisasi penyelesaian sengketa yang bersifat netral, efisien dan dapat diandalkan. Organisasi ini didirikan pada tahun 1991 dan telah menangani lebih dari 1000 kasus termasuk di dalamnya berasal dari Perusahaan dari Amerika, Eropa, Asia

dan negara-negara lainnya, di mana 80% (delapan puluh persen) dari kasusnya berasal dari luar negeri. SIAC merupakan suatu organisasi yang terkenal di mana investor yang sedang mengalami sengketa lebih memilih untuk menggunakan arbitrase yang sudah dikenal oleh dunia internasional terutama oleh para pelaku bisnis. SIAC ini mempunyai suatu peraturan tersendiri di mana arbitrase dapat digunakan apabila para pihak yang bersengketa sepakat untuk menyelesaikan sengketa mereka di bawah peraturan Arbitrase UNCITRAL. UNCITRAL merupakan *Rules of Arbitration* yang lahir dari Resolusi Sidang Umum PBB pada tanggal 15 Desember 1976 yang berisikan suatu peraturan arbitrase yang dianggap dapat diterima oleh segala pihak masyarakat internasional yang sistem hukum sosialnya berbeda terutama untuk penyelesaian sengketa dan berhubungan dengan perdagangan internasional.

Dalam pelaksanaan suatu proses arbitrase, dasar hukum merupakan hal yang penting serta menjadi landasan atau dasar dari proses pelaksanaan arbitrase tersebut. Dalam penulisan ini akan dijelaskan mengenai dasar hukum dari proses arbitrase di BANI dan SIAC. Selain itu akan dijelaskan pula mengenai proses pelaksanaan arbitrase dan mengenai contoh klausula yang digunakan di BANI dan SIAC tersebut. Dasar hukum yang digunakan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau BANI adalah Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Undang-undang Arbitrase). Hal ini didasarkan pada Konvensi New York 1958 (*Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards*) yang diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981. Penyelesaian sengketa dengan BANI dapat dilaksanakan apabila dalam kontrak terdapat suatu klausula yang mengatur mengenai arbitrase dan kedua belah pihak sepakat untuk menggunakan penyelesaian sengketa dengan arbitrase tersebut.<sup>41</sup>

BANI mempunyai suatu klausula baku yaitu “Semua sengketa yang timbul dari perjanjian ini, akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan-peraturan administrasi dan peraturan-peraturan prosedur administrasi BANI yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir”. Para pihak yang sepakat untuk menggunakan arbitrase melalui BANI maka telah sepakat untuk tidak mengadakan pemeriksaan perkara melalui Pengadilan Negeri dan berjanji untuk melaksanakan putusan arbitrase tersebut yaitu yang diputuskan oleh Majelis Arbitrase BANI. Dalam hal untuk pelaksanaan putusan arbitrase tersebut didasarkan pada itikad baik dari masing-masing pihak yang mengadakan penyelesaian sengketa dengan arbitrase tersebut. Para pihak yang akan menggunakan BANI menggunakan hukum acara yang berlaku di dalam Peraturan Prosedur Arbitrase BANI. Istilah yang digunakan dalam Peraturan Prosedur Arbitrase BANI untuk yang mengajukan arbitrase disebut dengan Pemohon sedangkan pihak yang dituntut disebut dengan Termohon.

Sedangkan dasar hukum yang menjadi landasan pelaksanaan proses arbitrase oleh SIAC adalah berdasarkan forum arbitrase tersebut apakah berada di Singapura atau berada di luar Singapura. Jika forum arbitrase tersebut di Singapura maka undang-undang yang berlaku adalah Undang-undang Arbitrase

---

<sup>41</sup> Lihat Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, UU. Nomor 30, LN. Nomor 138, Tahun 1999, TLN Nomor 3872, Pasal 3.

(*Arbitration Act, Cap 10, 2002, Rev Ed/Arbitration Act*) atau Undang-undang Arbitrase Internasional (*International Arbitration Act, Cap 143 A/IAA*).

Menurut *International Arbitration Act* atau IAA, syarat-syarat arbitrase tersebut merupakan arbitrase internasional adalah Paling sedikit salah satu pihak mempunyai tempat usaha di salah satu negara selain Singapura pada saat perjanjian arbitrase ditandatangani. Tempat arbitrase yang disetujui berada di luar negara di mana para pihak mempunyai tempat usaha, suatu tempat di mana sebagian besar kewajiban yang timbul dari suatu hubungan komersial akan dilaksanakan atau tempat di mana perihal inti perselisihan yang mempunyai keterkaitan terdekat berada di luar negara di mana para pihak mempunyai tempat usaha.

Para pihak telah setuju secara tegas bahwa perihal inti perjanjian arbitrase menyangkut lebih dari satu negara. Suatu arbitrase dikatakan arbitrase internasional apabila memenuhi salah satu syarat di atas. Jadi apabila para pihak yang bersengketa memenuhi salah satu syarat yang terdapat IAA tersebut maka hal arbitrase tersebut telah memenuhi syarat suatu arbitrase internasional. Pelaksanaan Arbitrase untuk SIAC dapat didasarkan pada aturan *ad hoc* atau yang diatur oleh SIAC. SIAC dapat pula mengatur arbitrase berdasarkan aturan lainnya yang disetujui oleh para pihak, misalnya UNICITRAL 1976.<sup>42</sup>

Jadi pada dasarnya arbitrase tersebut didasarkan pada kesepakatan para pihak untuk menggunakan aturan mana yang akan digunakan dalam proses penyelesaian sengketa tersebut. Tetapi dalam hal ini SIAC mempunyai suatu peraturan tersendiri yaitu *Arbitration Rules of the Singapore International Arbitration Centre*, Edisi ke-4 yang berlaku pada tanggal 1 Juli 2010 (untuk selanjutnya disebut dengan *SIAC Rules*). SIAC mempunyai suatu panel yang terakreditasi dan terdiri dari panel regional dan internasional. Ketua SIAC adalah pejabat yang berwenang untuk menunjuk arbiter berdasarkan IAA dan *Arbitration Act*. Di samping penunjukan arbiter, jasa lain yang ditawarkan oleh SIAC termasuk pula manajemen keuangan, fungsi administrative serta penyediaan fasilitas dan logistik yang berhubungan dengan persidangan arbitrase. Para pihak yang menyelesaikan sengketa dengan cara arbitrase mempunyai istilah untuk pemohon disebut dengan *claimant* sedangkan yang pihak yang dimohonkan disebut dengan *respondent*. Dalam penyelesaian sengketa dengan SIAC tidak ada suatu klausula baku yang mengatur mengenai penyelesaian sengketa dengan arbitrase ini.<sup>43</sup>

Prosedur pelaksanaan arbitrase ini meliputi tata cara pendaftaran, permohonan, dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dalam proses arbitrase ini. Selain itu akan dijelaskan pula mengenai hal-hal yang harus dimuat dalam dokumen-dokumen yang harus dilengkapi oleh para pihak yang mengadakan arbitrase tersebut. Berikut ini akan dijelaskan prosedur pelaksanaan arbitrase tersebut. Mengenai prosedur pelaksanaan arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau BANI diatur dalam suatu Peraturan Prosedur Arbitrase BANI. Pihak yang ingin melakukan penyelesaian sengketa dengan arbitrase melakukan pendaftaran dan permohonan arbitrase kepada sekretariat BANI. Jika para pihak yang bersengketa telah memutuskan untuk menggunakan penyelesaian sengketa

---

<sup>42</sup> SIAC, "Overview of SIAC", *o.p cit.*,

<sup>43</sup> *Ibid.*,

dengan cara arbitrase maka perjanjian tersebut telah meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa dengan menggunakan jalur hukum lainnya yaitu melalui Pengadilan Negeri. Hal ini sesuai dengan Pasal 11 Undang-undang Arbitrase. Hal ini menunjukkan bahwa para pihak yang telah memilih untuk menggunakan arbitrase maka tidak bias menyelesaikan sengketanya melalui Pengadilan Negeri. Setelah proses pendaftaran dan permohonan tersebut diterima maka Termohon diperkenankan untuk menunjuk seorang Arbiter atau dapat pula ditentukan kepada Ketua BANI. Proses pendaftaran dan permohonan tersebut maka harus disertai dengan pembayaran-pembayaran dan biaya administrasi sesuai dengan ketentuan BANI. Sedangkan prosedur pelaksanaan arbitrase menurut SIAC adalah Setiap pihak yang akan melakukan penyelesaian sengketa dengan arbitrase di SIAC harus memenuhi ketentuan yang terdapat dalam SIAC Rules. SIAC Rules ini diundangkan pada tanggal 1 Juli 2010. Segala bentuk komunikasi dan perubahan yang berhubungan dengan arbitrase yang dilaksanakan oleh SIAC harus dibuat tertulis dan jangka waktunya ditentukan oleh majelis arbitrase dari SIAC tersebut.<sup>44</sup>

Para pihak yang akan mengadakan proses penyelesaian sengketa dengan cara arbitrase harus memperhatikan beberapa hal. *Claimant*/Pemohon harus memberikan permohonan dalam bentuk tertulis yang berisikan penyelesaian sengketa tersebut didasarkan pada arbitrase, identitas dari para pihak (nama, alamat, nomor telepon, e-mail untuk korespondensi), klausul arbitrase dalam perjanjian baik dalam bentuk terpisah atau tergabung dalam perjanjian, penjelasan mengenai penyebab terjadinya sengketa tersebut, pernyataan yang menunjukkan bahwa para pihak setuju untuk menggunakan arbitrase sebagai penyelesaian sengketanya, proposal yang menunjukkan berapa orang arbiter yang akan digunakan dalam penyelesaian sengketa tersebut, pemilihan mengenai dasar hukum, bahasa yang akan digunakan dan Biaya pengajuan arbitrase. Permohonan ini disebut dengan *Notice of Arbitration*. Dalam *Notice of Arbitration* tersebut juga dimasukkan suatu *The Statement of Claim*. *The Statement of Claim* ini merupakan suatu pernyataan yang menyatakan bahwa telah terjadi suatu sengketa diantara kedua belah pihak tersebut. Surat ini harus diterima dalam jangka waktu yang telah ditetapkan oleh *Tribunal*/Majelis di mana surat ini berisikan mengenai pernyataan dari fakta yang mendukung gugatan tersebut, dasar hukum atau pendapat yang mendukung gugatan tersebut dan ganti rugi yang dapat dihitung. Dalam suatu proses arbitrase dibutuhkan para arbiter. Para arbiter ini harus terdaftar dalam daftar arbiter BANI dan/atau memiliki sertifikat ADR/Arbitrase yang diakui oleh BANI. Arbiter merupakan seseorang yang ditunjuk oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa yang dihadapi oleh para pihak. Arbiter ini dapat terdiri dari satu orang atau lebih di mana biasanya terdiri dari satu atau tiga orang. Arbiter tersebut dipilih berdasarkan kesepakatan dari para pihak yang bersengketa. Selain itu, arbiter tersebut juga harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditentukan oleh lembaga arbitrase yang digunakan. Syarat-syarat ini dapat berbeda antara lembaga arbitrase yang satu dengan lembaga arbitrase yang lain. Berikut ini akan dijelaskan mengenai tata cara dan syarat-syarat pemilihan arbiter menurut BANI dan SIAC. Syarat-syarat untuk menjadi seorang arbiter

---

<sup>44</sup> Lihat juga Pasal 2.1 *Singapore International Arbitration Centre Rules*.

selain memiliki sertifikat ADR/arbitrase menurut peraturan arbitrase BANI adalah:<sup>45</sup>

1. Berwenang atau cakap melakukan tindakan hukum;
2. Sekurang-kurangnya berusia 35 tahun;
3. Tidak memiliki hubungan keluarga berdasarkan keturunan atau perkawinan sampai dengan keturunan ketiga dengan setiap pihak yang bersengketa;
4. Tidak memiliki kepentingan keuangan atau apapun terhadap hasil penyelesaian arbitrase;
5. Berpengalaman sekurang-kurangnya 15 tahun dan menguasai secara aktif bidang yang dihadapi;
6. Tidak sedang menjalani atau bertindak sebagai hakim, jaksa, panitera pengadilan atau pejabat pemerintah lainnya. Sedangkan syarat-syarat arbiter yang terdapat dalam Pasal 12 Undang-undang Arbitrase adalah cakap melakukan tindakan hukum, berumur paling rendah 35 tahun, Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua salah satu pihak yang bersengketa, tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain atas putusan arbitrase, memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif di bidangnya paling sedikit 15 tahun.

Syarat-syarat ini diperlukan agar para arbiter tersebut dapat bersifat netral dalam menghadapi para pihak yang bersengketa sehingga dapat memutuskan suatu putusan arbitrase yang memuaskan kedua belah pihak. Majelis arbitrase merupakan arbiter yang dipilih oleh para pihak dan telah disetujui oleh ketua dari badan arbitrase tersebut. Majelis arbitrase ini yang akan memutuskan putusan mengenai penyelesaian sengketa yang dihadapi oleh para pihak tersebut. Majelis arbitrase ini biasanya dapat terdiri dari satu arbiter atau lebih. Istilah Majelis arbitrase ini digunakan di BANI, sedangkan di SIAC disebut dengan *Tribunal*. Majelis Arbitrase merupakan hal yang sangat penting dalam suatu proses arbitrase. Majelis Arbitrase ini merupakan istilah yang digunakan dalam arbitrase yang ada di Indonesia yaitu BANI.<sup>46</sup>

Majelis Arbitrase BANI ini adalah majelis yang dibentuk menurut Prosedur BANI dan terdiri dari satu atau tiga arbiter atau bahkan lebih dari tiga arbiter. Susunan Majelis Arbitrase BANI dapat terdiri dari satu atau tiga arbiter. Susunan Majelis ini dapat ditentukan oleh para pihak yang bersengketa tetapi dapat juga ditentukan oleh Ketua BANI. Susunan majelis arbitrase dengan arbiter tunggal dapat diajukan oleh pemohon dalam surat permohonan arbitrasenya tersebut. Hal ini diusulkan kepada ketua dan harus mendapat persetujuan dari termohon. Jadi arbiter tunggal yang diusulkan oleh pemohon dapat ditunjuk asal dengan persetujuan Ketua BANI tersebut. Apabila pemohon tidak mengusulkan arbiter tunggal yang akan ditunjuk untuk menyelesaikan sengketa mereka maka ketua BANI wajib menunjuk arbiter tersebut. Dalam hal arbiter yang ditunjuk oleh ketua BANI maka para pihak yang bersengketa tersebut tidak dapat ditolak atau mengajukan suatu keberatan kecuali bahwa arbiter tersebut dianggap tidak independen dan berpihak kepada salah satu dari pihak yang bersengketa. Majelis

---

<sup>45</sup> Lihat juga Pasal 9 ayat 1 Peraturan Arbitrase BANI.

<sup>46</sup> *Ibid.*,

Arbitrase ini mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus sengketa antara para pihak atas nama BANI. Jadi pada dasarnya majelis arbitrase ini berhak untuk memutuskan putusan atas sengketa tersebut. yurisdiksi atau kewenangan dari majelis arbitrase tersebut antara lain mengenai kompetensi, klausul arbitrase independen dan batas waktu bantahan. Majelis arbitrase tersebut berhak menyatakan keberatan apabila terdapat suatu pernyataan yang mempunyai maksud bahwa ia tidak berwenang dan termasuk juga mengenai keabsahan perjanjian tersebut. Sedangkan klausul arbitrase independen adalah bahwa klausul dari arbitrase yang berada dalam perjanjian tersebut merupakan hal yang terpisah jadi maksudnya adalah apabila perjanjian tersebut dibatalkan oleh majelis tidak akan mempengaruhi klausul arbitrase itu sendiri. Mengenai bantahan ini yang dikemukakan dalam suatu dalih yang mengatakan bahwa majelis ini tidak berwenang dimasukkan ke dalam Surat Jawaban atau Gugatan Balik (rekonvensi). Jadi Majelis arbitrase ini memiliki yurisdiksi tersendiri.<sup>47</sup>

Peraturan Prosedur Arbitrase BANI ini mengatur juga mengenai apabila para pihak yang bersengketa tersebut lebih dari dua (2) pihak baik dari pihak Pemohon ataupun Termohon. Pemohon dan Termohon ini dianggap sebagai satu pihak dan bukan menjadi banyak pihak. Misalnya pemohon merupakan pihak yang terdiri dari PT. A, PT. B dan PT. C maka mereka ini dianggap sebagai satu pihak dan begitupula sebaliknya untuk pihak Termohon. Jadi masing-masing dari para Pemohon dan Termohon itu mengajukan masing-masing satu (1) arbiter. Apabila salah satu pihak tidak setuju maka pemilihan tersebut harus diserahkan kepada ketua BANI tersebut. Ketua BANI yang akan menentukan siapa yang akan menjadi arbiter dari masing-masing pihak yang bersengketa tersebut. Mengenai pihak ketiga, pihak tersebut dapat bergabung menjadi salah satu pihak dalam arbitrase tersebut apabila mempunyai kepentingan terkait dan kehadirannya disepakati oleh para pihak yang bersengketa tersebut dan disetujui oleh majelis arbitrase tersebut. Pihak ketiga dapat menjadi salah satu pihak dalam arbitrase ini sesuai dengan Pasal 30 Undang-undang Arbitrase. Sedangkan majelis arbitrase yang ada di SIAC disebut dengan *Tribunal*. Pengertian *Tribunal* menurut *SIAC Rules 4th edition* adalah "*Tribunal include a sole arbitrator or all the arbitrator or all the arbitrators where more than one is appointed*".<sup>48</sup>

Maka *tribunal* merupakan suatu majelis yang terdiri dari satu arbitrator atau lebih dari satu arbitrator untuk menyelesaikan sengketa di antara para pihak yang bersengketa. Para pihak yang bersengketa tersebut diperbolehkan untuk memilih berapa arbiter yang akan digunakan untuk menyelesaikan sengketa ini. Pada dasarnya para pihak yang bersengketa tersebut menunjuk hanya satu arbiter tetapi pada kasus sengketa tertentu mereka dapat menggunakan tiga (3) arbiter untuk menyelesaikan sengketa mereka, tetapi pada dasarnya para pihak yang bersengketa tersebut juga diharuskan mendapat persetujuan dari ketua SIAC tersebut. *Tribunal* tersebut mempunyai yurisdiksinya sendiri yang diatur dalam Pasal 25 *SIAC Rules*. Yurisdiksi atau kewenangan dari *tribunal* SIAC adalah *tribunal* dapat menghentikan proses arbitrase tersebut apabila *committee of board* tidak puas dengan apa yang diperjanjikan dalam perjanjian arbitrase tersebut, *tribunal* mempunyai kewenangan mengenai eksistensi, penghentian dan

---

<sup>47</sup> *Ibid.*,

<sup>48</sup> *Ibid.*,

keabsahan dari perjanjian tersebut dan klausula tersebut dianggap terpisah dari perjanjian itu sendiri, pembatalan dari perjanjian tersebut oleh tribunal tidak akan mempengaruhi klausula arbitrase itu sendiri. Yurisdiksi yang lain adalah permohonan untuk menolak yurisdiksi dari tribunal tersebut tidak boleh lebih waktu diterimanya *statement of defence* atau *counterclaim*. *SIAC Rules* ini juga mengatur mengenai apabila yang bersengketa tersebut terdapat lebih dari dua (2) maka para pihak tersebut dapat bergabung menjadi satu dan menunjuk satu arbiter.

Penelitian ini akan menjelaskan mengenai Hukum Acara yang diatur dalam peraturan lembaga arbitrase tersebut yaitu peraturan prosedur arbitrase BANI dengan *SIAC Rules*. BANI mempunyai peraturan prosedur arbitrase BANI yang memuat bagaimana cara proses pemeriksaan sengketa, pembuktian hingga putusan arbitrase tersebut dapat mengikat para pihak. Hal ini berlaku pula bagi *SIAC* di mana hukum acara tersebut terdapat dalam *SIAC Rules*. Tata cara pemeriksaan atau hukum acara Arbitrase BANI ini sesuai dengan Pasal 27 sampai dengan Pasal 51 Undang-undang Arbitrase dan Pasal 13 sampai dengan Pasal 19 Peraturan Prosedur Arbitrase BANI. Berikut ini adalah tata cara atau prosedur beracara dalam arbitrase yang dilakukan oleh BANI:

1. Proses pemeriksaan sengketa ini dilakukan oleh arbiter atau majelis arbitrase dan dilakukan secara tertutup. Hal ini menjadi kewenangan dari Majelis arbitrase tersebut. Hukum yang digunakan dalam proses pemeriksaan ini adalah hukum yang digunakan dalam perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak tersebut asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahasa yang digunakan dalam proses pemeriksaan melalui BANI adalah bahasa Indonesia atau bahasa lain yang disepakati oleh para pihak misalnya bahasa Inggris. Peraturan mengenai bahasa ini juga berlaku bagi dokumen-dokumen yang berkaitan dan putusan yang akan dihasilkan dalam proses arbitrase ini. Mengenai tempat proses pemeriksaan atau sidang BANI adalah di tempat yang telah ditentukan oleh Majelis Arbitrase dan oleh para pihak yang bersengketa tersebut. Para pihak ini dapat diwakilkan dan diajukan pada saat pengajuan permohonan proses arbitrase ini pertama kalinya di mana wakil atau kuasanya tersebut membawa surat kuasa dan mengenai penasihat hukum asing dapat mewakilkan para pihak yang bersengketa tersebut tetapi harus didampingi oleh penasihat hukum Indonesia;
2. Pihak ketiga dapat mengintervensi proses pemeriksaan ini apabila mereka mempunyai kepentingan dalam penyelesaian sengketa ini dengan syarat. Syarat tersebut adalah pihak ketiga tersebut mempunyai kepentingan, disepakati oleh para pihak yang bersengketa dan disetujui oleh majelis arbitrase. Proses pemeriksaan ini harus dilakukan dengan cara tertulis di mana pemeriksaan secara lisan dapat terjadi apabila disepakati oleh para pihak yang bersengketa atau dianggap perlu oleh arbiter. Majelis arbitrase memberikan jangka waktu tertentu kepada pemohon untuk menyampaikan surat tuntutan. Surat tuntutan berisikan mengenai nama, tempat kedudukan para pihak, cerita singkat mengenai sengketa yang dihadapi dan tuntutan yang dituntut oleh pihak yang menuntut. Dalam waktu tiga puluh (30) hari sejak diterimanya jawaban

dari surat tuntutan tersebut atau saat diperintahkan oleh majelis arbitrase tersebut maka para pihak harus segera menghadap di sidang arbitrase. Termohon dalam hal ini dapat mengajukan tuntutan balik atau rekonvensi selambatlambatnya pada saat sidang pertama atau tiga puluh (30) hari setelah menerima permohonan arbitrase dari pemohon. Kemudian dikirimkan jawaban atau rekonvensi kepada pemohon diberi dan waktu tiga puluh (30) hari untuk memberikan jawaban atas rekonvensi tersebut. Dalam hal ini dapat dilakukan perpanjangan waktu di mana tidak boleh melebihi empat belas (14) hari. Apabila termohon tersebut menjawab surat tersebut dalam waktu yang ditentukan oleh majelis arbitrase tersebut maka termohon akan dipanggil dalam persidangan dalam waktu yang sama yaitu empat belas (14) hari. Jika termohon tidak datang lagi untuk menghadap maka dapat dilakukan pemanggilan untuk sekali lagi dengan jangka waktu sepuluh (10) hari. Jika tidak datang lagi maka pemeriksaan itu diteruskan tanpa hadirnya dari termohon. Apabila dalam hal ini yang tidak datang adalah pemohon dan tidak memberikan alasan yang jelas maka surat tuntutan tersebut dianggap batal dan tugas arbiter dianggap selesai. Dalam hal para pihak datang menghadap maka diupayakan perdamaian, mengenai upaya perdamaian. Jika tidak tercapai perdamaian maka dilanjutkan pemeriksaan terhadap sengketa tersebut. Putusan sela dapat diputuskan apabila diperlukan untuk menyelesaikan sengketa tersebut dan untuk penetapan putusan mengenai sita jaminan, memerintahkan penyimpanan barang pada pihak ketiga atau penjualan untuk barang yang tidak bertahan lama. Apabila tidak ada putusan sela maka dilakukan proses pemeriksaan perkara selanjutnya di mana proses pemeriksaan ini tidak boleh lebih dari seratus delapan puluh (180) hari;

3. Proses pembuktian BANI ini dilihat dari fakta-fakta yang ada di mana fakta ini merupakan dasar dari tuntutan dan jawaban dari sengketa yang ada. Majelis arbitrase tersebut juga harus melihat apakah bukti tersebut dapat diterima, relevan serta mempunyai kekuatan pembuktian. Sedangkan pembuktian yang lain dapat dilihat dari saksi-saksi. Saksi-saksi ini dapat diminta untuk memberikan kesaksian baik secara tertulis ataupun secara lisan. Saksi-saksi ini juga harus disumpah sebelum mereka melakukan kesaksian. Berdasarkan Pasal 23 Peraturan Prosedur Arbitrase BANI. Sistem pembuktian yang digunakan dalam BANI sama seperti apa yang digunakan dalam lingkungan pengadilan dengan asas dan konsekuensi bahwa Pihak pemohon wajib membuktikan dalil dari surat tuntutan tersebut. Pihak termohon wajib membuktikan dalil dari surat jawaban tuntutan tersebut. Dalam hal dalil berada dalam keadaan seimbang, wajib dibagi dua dengan cara menitikberatkan pembebanan wajib bukti kepada pihak yang paling mudah membuktikan dalil. Sedangkan nilai kekuatan pembuktian ini melihat dari asas-asas yang terdapat dalam ilmu hukum dan kebiasaan yaitu mencapai batas maksimal pembuktian dan nilai kekuatan pembuktian masing-masing alat bukti. Nilai kekuatan ini dianggap cukup mendukung keterbuktian sesuatu dihubungkan dengan cara penerapan nilai kekuatan pembuktian itu sendiri. Proses pembuktian ini berakhir jika pengajuan bukti, keterangan para saksi dan persidangan telah dianggap cukup oleh



Majelis. Setelah proses pembuktian selesai maka dapat dilakukan penetapan putusan akhir. Pada dasarnya terdapat 3 (tiga) macam putusan yaitu putusan sela, putusan persetujuan perdamaian dan putusan akhir. Putusan persetujuan damai ini dapat diputuskan apabila para pihak yang bersengketa sepakat untuk berdamai sebelum proses arbitrase tersebut dimulai. Putusan perdamaian ini juga bersifat final dan mengikat para pihak. Sedangkan mengenai putusan akhir BANI, hal ini didasarkan Pasal 54 Undang-undang Arbitrase, putusan arbitrase tersebut memuat Kepala putusan yang berbunyi “Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, nama lengkap dari para pihak, uraian singkat dari sengketa, pendirian para pihak, nama lengkap dan alamat arbiter, pertimbangan dan kesimpulan arbiter atau majelis arbitrase mengenai keseluruhan sengketa, pendapat tiap arbiter dalam hal terdapat perbedaan pendapat dalam majelis arbitrase, amar putusan, tempat dan tanggal putusan, tanda tangan arbiter atau majelis arbitrase. Arbiter dapat mengambil keputusan sesuai dengan hukum positif yang berlaku, sesuai dengan asas *Ex Aequo et bono*, yaitu mengambil putusan dengan seadil-adilnya dan sistem pengambilan putusan berdasarkan mayoritas digabung dengan sistem *umpire* yaitu pengambilan putusan dengan suara mayoritas tetapi apabila tidak terdapat suara mayoritas maka Ketua arbiter tersebut mengambil putusan tanpa memperhatikan pendapat arbiter yang lain. Hal ini sesuai dengan Pasal 19 Peraturan Prosedur Arbitrase BANI. Putusan ini bersifat final dan mengikat para pihak serta tidak boleh dipublikasikan karena sifat dari arbitrase yang rahasia. Hal ini diatur dalam Pasal 60 Undang-undang Arbitrase dan Pasal 32 Peraturan Prosedur Arbitrase BANI.

Perbandingan hukum acara BANI dengan SIAC, berikut ini adalah hukum acara arbitrase yang berlaku di SIAC berdasarkan pasal 16 *SIAC Rules* sampai dengan Pasal 18 *SIAC Rules* yaitu:

1. Para pihak yang sepakat untuk menggunakan arbitrase di SIAC akan mengikuti peraturan yang terdapat dalam *SIAC Rules*. Bahasa yang akan digunakan adalah bahasa yang sama seperti yang berlaku dalam perjanjian yang mengikat para pihak tersebut, sedangkan apabila dokumen tersebut menggunakan bahasa yang berbeda maka akan digunakan penerjemah yang disetujui oleh *Tribunal*. Sedangkan mengenai tempat acara yang digunakan adalah di tempat yang disetujui oleh para pihak di mana hal ini ditentukan dalam Pasal 21.2 *SIAC Rules*. Selain itu diatur pula mengenai perwakilan atau kuasa dari para pihak dimana hal ini diperbolehkan yaitu diwakilkan oleh praktisi hukum atau wakil lainnya yang disetujui oleh *Registrar* ataupun *Tribunal*. Dalam Pasal 24 huruf b *SIAC Rules*, pihak ketiga diperbolehkan untuk bergabung dalam proses arbitrase tersebut asalakan pihak tersebut Proses beracara yang pertama adalah *claimant* mengajukan permohonan kepada SIAC dengan memasukkan *statement of claim* yang diajukan Pasal 2 dengan *notice of arbitration*, kemudian *respondent* mengajukan pembelaan (*statement of defence*) atau gugatan balik (*statement of counterclaim*) dalam waktu empat belas (14) hari sejak diterima *notice of arbitration*. Proses persidangan di SIAC ini lebih menekankan pada

kebenaran materiil (*common law*) dikarenakan banyak pihak asing yang menggunakan arbitrase SIAC ini. Tetapi proses persidangan ini tidak selaku dilakukan dengan lisan tetapi berlangsung dengan tertulis. Hal ini tergantung pada kesepakatan para pihak. Jadwal dari persidangan ini akan ditentukan oleh Majelis Arbitrase;

2. Proses arbitrase ini dapat dilanjutkan jika membuat putusan berdasarkan permohonan dan bukti-bukti yang ada. Tata cara dari persidangan tersebut adalah permasalahan mengenai *house keeping* dan pernyataan pembukaan, pemeriksaan saksi fakta *claimant* dan *respondent*, pemeriksaan masing-masing saksi ahli *claimant* dan *respondent*. Sebelum ditutup majelis arbitrase akan berunding dengan *claimant* dan *respondent* untuk membahas mengenai *closing submission*;
3. Berikut ini adalah proses pembuktian di SIAC di mana proses pembuktian ini didasarkan pada saksi-saksi fakta (*Factual Witness Statement*) dan saksi-saksi ahli (*Expert Witness Statement*). *Factual Witness Statement* ini merupakan saksi-saksi yang memberitahukan mengenai fakta-fakta yang ada berdasarkan sengketa yang sedang diselesaikan melalui arbitrase ini. Sedangkan *Expert Witness Statement* merupakan saksi-saksi ahli yang berkaitan dengan sengketa yang dihadapi oleh para pihak. Saksi-saksi tersebut juga harus disumpah terlebih dahulu sebelum mereka memberikan keterangan yang mereka ketahui. *SIAC Rules* ini juga mengatur *oral evidence* di mana para saksi dapat memberikan kesaksiannya dengan cara lisan tetapi harus ditanyakan oleh kedua belah pihak yang bersengketa serta oleh tribunal sebagaimana tercantum dalam Pasal 22.3 *SIAC Rules*. Mengenai saksi ahli ini diatur tersendiri dalam Pasal 23 *SIAC Rules*, di mana pasal ini menyebutkan saksi ahli ini dapat digunakan jika sengketa yang dihadapi oleh para pihak dan menurut *tribunal*, sengketa ini merupakan sengketa mengenai hal yang khusus dan spesifik. Hal ini diperlukan untuk memberikan informasi yang relevan (dalam bentuk tertulis) sehingga *tribunal* mendapatkan tambahan informasi mengenai penyelesaian sengketa tersebut. Apabila diperlukan saksi ahli tersebut dapat diminta keterangannya dalam persidangan apabila hal ini dianggap perlu oleh *tribunal* dan para pihak setuju mengenai hal ini;
4. Mengenai prosedur beracara di SIAC, prosedur tersebut dapat dilakukan sesuai dengan *SIAC Rules 2010* dan dapat pula diatur secara khusus oleh arbiter yang menangani sengketa tersebut. Hal ini diatur dalam suatu *procedural order* yang disusun oleh *Presiding Arbitrator*. Yaitu *Joint Book of Exhibits* (Bukti Gabungan), *Pre-Hearing Conference* (Pertemuan sebelum Persidangan), *Skeleton Arguments*, *Written Submissions* (Pengajuan Tertulis), *Extensions of Deadlines* (Perpanjangan Tenggang Waktu).

Hasil analisis didapatkan bahwa hukum acara antara BANI dan SIAC memiliki beberapa persamaan dan perbedaan. Persamaan dan perbedaan ini dilihat dari beberapa aspek antara lain pihak ketiga dan mengenai jangka waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sengketa antara para pihak tersebut, pembuktian dan putusan. Mengenai tata cara pemeriksaan yang dilakukan BANI dan SIAC adalah sama di mana pemeriksaan tersebut dilakukan secara rahasia dan tertutup

dan dilakukan oleh Majelis Arbitrase BANI ataupun Tribunal SIAC. Sedangkan hukum yang digunakan adalah hukum yang mendasari perjanjian tersebut yaitu yang disepakati oleh para pihak. Bahasa yang digunakan oleh BANI dan SIAC adalah berbeda di mana arbitrase yang dilakukan melalui BANI akan diperiksa dengan bahasa Indonesia ataupun bahasa lain yang ditentukan oleh majelis arbitrase BANI. Sedangkan SIAC menggunakan bahasa yang sama seperti dalam perjanjian dan jika berbeda maka menggunakan penerjemah. Penggunaan bahasa ini didasarkan juga pada kesepakatan dari para pihak yang mengadakan perjanjian dengan klausula arbitrase sebelumnya. Jadi arbitrase ini mengikuti keinginan dari para pihak itu sendiri. Tempat pelaksanaan arbitrase tersebut juga ditentukan oleh kesepakatan dari para pihak itu sendiri dan persetujuan dari ketua BANI ataupun SIAC. Para pihak yang sedang bersengketa tersebut dapat diwakili oleh praktisi hukum tersebut asalkan mendapat persetujuan dari ketua BANI ataupun SIAC tersebut.

Dalam proses arbitrase tersebut, terkadang terdapat pihak ketiga yang dapat diikuti ke dalam proses persidangan arbitrase tersebut. Dalam hal ini terdapat persamaan antara peraturan BANI dan SIAC di mana pihak ketiga tersebut dapat bergabung dalam proses arbitrase tersebut apabila mempunyai kepentingan dalam proses arbitrase tersebut. Proses persidangan antara BANI dan SIAC adalah berbeda di mana proses persidangan arbitrase BANI tersebut diadakan secara tertulis tetapi proses persidangan arbitrase SIAC lebih menonjol secara lisan tetapi hal ini tetap tergantung pada kesepakatan para pihak yang sedang bersengketa tersebut. Seharusnya proses persidangan arbitrase tersebut dilakukan dengan cara tertulis karena proses pemeriksaan arbitrase tersebut akan menjadi lebih jelas dan setiap pihak yang bersengketa tersebut dapat membaca apa yang sudah dibicarakan dalam proses persidangan arbitrase tersebut. Sedangkan mengenai proses persidangan tersebut dimulai dengan proses permohonan arbitrase atau *notice of arbitration* di mana BANI dan SIAC mempunyai proses yang sama mengenai hal ini. Jadi dalam hal ini pemohon mengajukan proses permohonan terlebih dahulu kepada sekretariat BANI atau SIAC. Perbedaannya terletak pada jangka waktu BANI memberikan waktu tiga puluh (30) hari kepada termohon untuk memberikan tanggapan atau rekonvensi. Sedangkan SIAC memberi batas waktu empat belas (14) hari untuk memberikan tanggapan mengenai adanya permohonan arbitrase tersebut.

SIAC memberikan kewenangan kepada arbiternya untuk melakukan suatu hukum acara tersendiri, disebut dengan *presiding arbitrator*. Dalam hal ini arbiter dapat menjalankan hukum acaranya sendiri. Pengaturan tersebut merupakan bentuk berbeda dan sangat baik, di mana arbiter SIAC diberikan kebebasan untuk menjalankan hukum acaranya sendiri asalkan sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu *SIAC Rules*. BANI dan SIAC juga mempunyai dasar yang berbeda di mana BANI lebih mempertimbangkan **segala sesuatunya berdasarkan hukum yang berlaku** sedangkan SIAC lebih mempertimbangkan berdasarkan **fakta-fakta yang ada**. Hal ini menjadi perbedaan dikarenakan Indonesia menganut *Civil Law* sedangkan Singapura menganut *Common Law*. Alasan lebih banyak orang yang lebih memilih arbitrase di SIAC daripada BANI, dikarenakan mereka menyelesaikan kasus tersebut berdasarkan fakta yang ada dalam sengketa tersebut atau dengan kata lain tidak kaku/*rigid*. Jika dilihat dari proses pembuktian antara BANI dan SIAC, pembuktian tersebut didasarkan pada dokumen-dokumen

yang ada baik dari pemohon ataupun termohon dan dapat pula memanggil saksi-saksi dari kedua belah pihak yang bersengketa baik saksi-saksi yang mengerti mengenai fakta-fakta yang ada dalam sengketa tersebut atau saksi-saksi ahli. Sebelum bersaksi baik saksi dari BANI ataupun SIAC harus disumpah terlebih dahulu. Kesaksian menurut BANI dilakukan secara tertulis tetapi SIAC dapat meminta untuk dilakukan secara lisan (*oral evidence*). *Oral evidence* menurut SIAC ini diatur dalam Pasal 22.3 *SIAC Rules*. Hal inilah yang membedakan antara BANI dan SIAC di mana terdapat *oral evidence* sedangkan di BANI tidak mengatur mengenai hal ini. Menurut penulis seharusnya BANI juga memberikan suatu peraturan yang mengatur mengenai adanya saksi yang memberikan kesaksiannya secara lisan. Hal ini dilakukan untuk mempermudah proses persidangan itu sendiri.

Mengenai putusan antara BANI dan SIAC terdapat perbedaan di mana *draft* putusan final yang diputuskan oleh BANI harus dikeluarkan tiga puluh (30) hari sejak berakhirnya persidangan. Sedangkan SIAC adalah empat puluh lima (45) hari sejak berakhirnya persidangan. Dalam hal ini seharusnya BANI dapat menyelesaikan sengketa yang dihadapinya lebih cepat dibandingkan dengan SIAC. Jenis dari Putusan BANI dan SIAC terdapat jenis putusan yang sama yaitu putusan sela dan putusan akhir. Putusan sela menurut BANI ini diputuskan dalam rangka adanya sita jaminan atau untuk menetapkan putusan yang menolak masalah yurisdiksi. Sedangkan putusan sela menurut SIAC adalah yang berkaitan dengan tanggung jawab. Dalam hal mengenai putusan akhir adalah sama di mana putusan ini diputuskan oleh majelis arbitrase atau tribunal putusan ini bersifat final dan mengikat bagi para pihak. Putusan yang tidak ada pada BANI tetapi ada pada SIAC yaitu mengenai **putusan sebagian dan putusan sementara. Putusan sementara dalam SIAC ini berguna untuk memutuskan mengenai hukum yang digunakan, jangka waktu dan lain sebagainya, sedangkan putusan sebagian merupakan putusan yang berkaitan dengan klaim yang diajukan oleh salah satu pihak yang bersengketa.**

Pengaturan putusan Arbitrase Asing telah diterbitkannya Keppres Nomor 34 Tahun 1981 yang mengesahkan *Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award* atau yang dikenal dengan *New York Convention 1958*, merupakan penyesuaian terhadap aturan mengenai pengakuan Keputusan Arbitrase Asing yang telah berlaku secara Internasional menggantikan Konvensi Jenewa 1927 yang telah dianggap tidak sesuai. Dalam pelaksanaannya di Indonesia ternyata membutuhkan adanya Peraturan Pelaksanaan, hingga munculah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing. Sejak saat itu baru keputusan Arbitrase asing dapat dilaksanakan di Indonesia, sejak adanya Keppres Nomor 34 Tahun 1981 di mana hakim-hakim Indonesia telah terikat untuk melaksanakan keputusan Arbitrase luar negeri yang memang sudah mempunyai status “dapat dijalankan” (*enforceable*) ini sepanjang keputusan arbitrase yang bersangkutan telah dibuat di negara juga peserta konvensi ini. Dalam Perma Nomor 1 Tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing berisikan aturan teknis yang diperlukan dalam rangka memperlancar upaya pemberian pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing di wilayah Indonesia yang secara jelas tidak dimuat dalam Konvensi New York, seperti badan peradilan yang berwenang menangani pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing, sebagaimana

disebutkan dalam Pasal 1 Perma yaitu “Yang diberi wewenang menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan Pengakuan serta Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat“. Perma tersebut juga berisi tentang persyaratan untuk dapat dieksekusinya suatu putusan arbitrase asing di wilayah Indonesia, tata cara permohonan untuk memperoleh eksekutur, tata cara sita dan pelaksanaan putusan juga tentang biaya eksekutur yang semua ini sebelumnya cukup mempersulit eksekusi sehingga menyebabkan putusan tidak dapat dieksekusi di Indonesia, karena hal-hal tersebut memang tidak diatur dalam Konvensi New York 1958 namun Konvensi New York mengisyaratkan tidak adanya tempat bagi persyaratan dan peraturan pelaksanaan lebih lanjut. Yang harus dipakai hanyalah pelaksanaan menurut hukum acara keputusan arbitrase domestik dan mengenai hal tersebut jelas sudah diatur dalam *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (Rv) yang menyatakan bahwa putusan arbitrase harus dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri biasa sehari-hari di tempat keputusan yang bersangkutan didaftarkan (Pasal 634 Rv).

Dengan diberlakukannya Undang-undang Arbitrase Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa maka mengenai Eksekusi Putusan Arbitrase Asing telah jelas diatur yaitu pada Pasal 65 sampai dengan Pasal 69 dan keseluruhan ketentuan arbitrase dalam Rv dinyatakan tidak berlaku (Pasal 81 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999). Tidak semua putusan arbitrase asing dapat dieksekusi di Indonesia. Akan tetapi, agar putusan tersebut dapat dieksekusi harus memenuhi syarat-syarat yang ada dalam Pasal 66 Undang-undang Arbitrase Nomor 30 Tahun 1999, yakni sebagai berikut:

1. Putusan arbitrase asing dijatuhkan oleh arbitrase dari negara yang terikat perjanjian baik secara bilateral maupun multilateral dengan negara Indonesia. Ini berarti asas *reciprositas* (saling mengakui) berlaku. Asas *reciprositas* adalah asas yang menyatakan bahwa putusan negara di mana arbitrase berasal harus pula dapat melaksanakan putusan arbitrase asing bila arbitrase tersebut berkedudukan di Indonesia;
2. Hanya terbatas pada putusan yang menurut hukum Indonesia termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan (perniagaan, perbankan, keuangan, penanaman modal, industri, HAKI). Hal ini terdapat dalam penjelasan Pasal 66 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Tidak bertentangan dengan ketertiban umum menurut hukum Indonesia;
3. Memperoleh eksekutur dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
4. Jika menyangkut Negara Republik Indonesia sebagai salah satu pihak dalam sengketa, hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh eksekutur dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yang selanjutnya dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Permohonan pelaksanaan putusan arbitrase asing dapat dilaksanakan di Indonesia apabila sudah ada eksekutur dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan sekurang-kurangnya ada empat (4) tahap pelaksanaan putusan arbitrase asing, antara lain tahap penyerahan dan pendaftaran putusan, tahap permohonan pelaksanaan putusan, tahap perintah pelaksanaan oleh Ketua Pengadilan Negeri (eksekutur), tahap pelaksanaan putusan arbitrase.

~

Pada dasarnya terhadap putusan arbitrase tidak dapat diajukan upaya hukum karena putusan arbitrase bersifat *final and binding*, sehingga tidak dapat diajukan upaya hukum baik berupa, banding, kasasi dan peninjauan kembali (PK). Akan tetapi, dalam hal-hal tertentu dapat diajukan upaya hukum tertentu. Upaya hukum ini adalah Terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri menerima eksekusi, Terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri menolak eksekusi, Terhadap putusan eksekutor Mahkamah Agung.

## G. Penutup

### 1. Kesimpulan

- a. Sistem penyelesaian sengketa bisnis antara lembaga Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan *Singapore International Arbitration Centre* (SIAC) terdapat perbedaan dan persamaan dari beberapa aspek yang menimbulkan dampak terhadap minat para pelaku bisnis, baik domestic maupun internasional lebih memilih menyelesaikan sengketa mereka pada lembaga arbitrase SIAC, adapun hal-hal yang menjadi substansi persamaan dan perbedaan dari kedua lembaga tersebut yaitu **Arbitrase** ini dapat dilaksanakan apabila terdapat perjanjian antara kedua belah pihak yang bersengketa tersebut. Kesepakatan tersebut ada dalam perjanjian baik dalam suatu klausul yang terdapat dalam perjanjian tersebut atau dalam klausula perjanjian terpisah. **Prosedur** pelaksanaan arbitrase antara BANI dan SIAC adalah sama di mana dilakukan proses permohonan kepada sekretariat BANI atau SIAC. Bentuk dari permohonan ini adalah berupa surat permohonan atau *notice of arbitration*. Pada saat pengajuan permohonan arbitrase inilah yang mengawali dimulainya prosedur persidangan arbitrase tersebut baik BANI maupun SIAC. Mengenai tempat arbitrase ditentukan oleh BANI atau *Tribunal* SIAC atau kesepakatan para pihak yang bersengketa tersebut. Jadi pada dasarnya tempat tersebut ditentukan oleh para pihak atas persetujuan dari BANI atau SIAC. Mengenai jumlah arbiter antara BANI dan SIAC adalah sama yaitu dapat terdiri dari arbiter tunggal atau 3 (tiga) arbiter. Hal ini juga didasarkan pada kesepakatan para pihak yang bersengketa itu sendiri. Proses arbitrase antara BANI dan SIAC adalah sama yaitu bersifat tertutup dan rahasia. Putusan yang dihasilkan dari proses arbitrase tersebut baik melalui BANI dan SIAC adalah sama yaitu final dan mengikat para pihak yang bersengketa tersebut. Arbiter dapat diingkari oleh para pihak apabila dianggap bahwa arbiter tersebut tidak mampu atau mempunyai benturan kepentingan untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Dalam hal yurisdiksi, arbiter tersebut dapat menanyakan mengenai keabsahan suatu perjanjian tersebut tetapi tidak membatalkan klausul arbitrase dalam perjanjian tersebut. Mengenai hak ingkar, BANI dan SIAC mengatur hal yang sama di mana arbiter tersebut dapat diingkari apabila para pihak merasa bahwa arbiter tersebut tidak netral atau mempunyai benturan kepentingan. Adapun mengenai perbedaan antara peraturan prosedur arbitrase BANI dan SIAC adalah **Perbedaan** antara peraturan prosedur arbitrase BANI dengan SIAC adalah mengenai dasar hukum yang digunakan di mana BANI menggunakan dasar hukum dari UU Arbitrase yang didasarkan

pada Konvensi New York 1958 sedangkan Singapura menggunakan *International Arbitration Act* yang didasarkan pada UNICITRAL MODEL LAW, di mana hal ini digunakan untuk arbitrase internasional. Di Indonesia hanya menggunakan UU Arbitrase dan hanya mengatur mengenai pelaksanaan putusan arbitrase internasional. **Tradisi hukum** antara Indonesia dan Singapura pun berbeda yaitu Indonesia menganut sistem *civil law* (segala sesuatu didasarkan pada hukum yang berlaku), sedangkan Singapura menggunakan sistem *common law* (segala sesuatu didasarkan pada fakta-fakta yang ada). Oleh karena itu, banyak para investor yang lebih memilih arbitrase di SIAC karena tata cara penyelesaian arbitrase tersebut lebih mudah dimengerti oleh mereka terutama yang investor yang berasal dari Amerika dan Inggris yang melakukan investasinya di Asia, contohnya di Indonesia. Mengenai klausul arbitrase, BANI mempunyai suatu klausul baku yang menyatakan bahwa apabila terjadi sengketa diantara mereka yang melakukan perjanjian tersebut maka akan menggunakan arbitrase sebagai cara penyelesaian sengketa mereka. Sedangkan dalam SIAC, tidak ada peraturan khusus yang mengatur mengenai klausul baku mengenai arbitrase ini. Dari proses pengajuan permohonan arbitrase, tanggapan yang diberikan oleh Termohon harus sudah ada dalam waktu tiga puluh (30) hari, sedangkan SIAC adalah empat belas (14) hari. Mengenai persidangan BANI dilakukan dengan cara tertulis atau sesuai dengan dokumen yang ada, sedangkan SIAC memanggil para pihak untuk hadir dalam persidangan. Mengenai putusan, putusan akhir BANI diumumkan dalam waktu tiga puluh (30) hari, sedangkan SIAC diumumkan dalam waktu empat puluh lima (45) hari.

- b. Implementasi Putusan Arbitrase Asing dalam Sistem Peradilan di Indonesia dapat dilihat melalui Prosedur pelaksanaan Putusan arbitrase asing yang sudah *final and binding* didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk dimohonkan eksekusi. Putusan arbitrase asing yang sudah didaftarkan kemudian diperiksa secara substantif oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait ketentuan Pasal 66 huruf a, b dan c Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 yaitu asas resiprositas, berada dalam lingkup hukum dagang dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Apabila putusan arbitrase asing memenuhi ketiga syarat tersebut, maka Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dapat mengeluarkan Penetapan eksekusi. Sebaliknya apabila syarat tersebut tidak terpenuhi, maka Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dapat mengeluarkan Penetapan *Non Executorial*. Hal-hal yang menjadi kendala utama dalam pelaksanaan putusan arbitrase asing di Indonesia adalah tidak adanya pembatasan terhadap pengertian dan pemahaman asas ketertiban umum serta adanya ketumpang tindihan kewenangan antara Lembaga Arbitrase dengan Pengadilan Negeri.

## 2. Saran

- a. Prosedur dan tata cara yang terdapat dalam lembaga arbitrase SIAC dapat menjadi acuan dan perbandingan bagi lembaga arbitrase BANI

dalam melaksanakan penyelesaian sengketa bisnis, agar para pelaku bisnis baik domestik maupun internasional menjadi lebih tertarik memilih lembaga arbitrase BANI dalam penyelesaian sengketa bisnis mereka.

- b. Dalam hal implementasi putusan arbitrase asing di Indonesia agar dibuat ketentuan yang lebih tegas dan peraturan pelaksanaannya secara khusus kewenangan antara Lembaga Arbitrase dan Pengadilan Negeri, agar tidak tumpang tindih dalam pelaksanaan Putusan.

## H. Daftar Pustaka

### 1. Buku-buku

Abdurrasyid, Priyatna. *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: PT. Fikahati Aneska. 2000.

Adolf, Huala. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika. 2004.

Agusman, Damos Dumoli. *Hukum Perjanjian Internasional Kajian Teori dan Praktik Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. 2010.

Attamimi, Hamid S. *Pengesahan/Ratifikasi Perjanjian Internasional Diatur oleh Konvensi Ketatanegaraan, Majalah Hukum dan Pembangunan*. FH UI. Tahun 1982.

Basarah, Mochamad. *Prosedur Alternatif Penyelesaian Sengketa Arbitrase Tradisional dan Modern (Online)*. Jakarta: Genta Publishing. 2011.

Fajar, Mukti., dan Yulianto Achmad, *Et. Al. Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.

Fuady, Munir. *Pengantar Hukum Bisnis (Menata Bisnis Modern di Era Global)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2005.

\_\_\_\_\_. *Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis)*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2000.

Ginting, Ramlan. *Transaksi Bisnis dan Perbankan Internasional*. Jakarta: Salemba Empat. 2007.

Halim, Ridwan. *Tanya Jawab Ilmu Hukum*. Bandung: Penerbit Alumni. Bandung.

Harahap, M. Yahya. *Arbitrase*. Ed 2. Cet.4. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika. 2006.

\_\_\_\_\_. *Arbitrase*. Jakarta: Pustaka Kartini. 1991.

Ichsan, Ahmad. *Kompendium tentang Arbitrase Perdagangan Internasional (Luar Negeri)*, Jakarta: Pradnya Paramita. 1992.

Iriantoro, Catur. *Pelaksanaan Klausula-klausula Arbitrase dalam Perjanjian Bisnis*. Jakarta: Jilid I, Media Pustaka Bandung. 2007.

Kantaatmadja, Komar. *Beberapa Masalah Dalam Penerapan ADR di Indonesia Dalam Prospek dan Pelaksanaan Arbitrase di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2001.

Kusumaatmadja, Mochtar. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Alumni. 2003.

Margono, Suyud. *ADR & Arbitrase, Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2004.

Saliman, Abdul R. *Et al. Esensi Hukum Bisnis Indonesia: Teori dan Contoh Kasus*. Jakarta: Prenata Media Edisi Pertama. 2004.



Sutiarso, Cicut. *Pelaksanaan Putusan Arbitrase Dalam Sengketa Bisnis*. Jakarta: Jilid I. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2011.

Umar, M. Husseyn. *BANI dan Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Fikahati Aneska. 2010.

Widnyana, I Made. *Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR)*. Jakarta: Penerbit Fikahati Aneska. 2006.

Winarta, Frans Hendra. *Hukum Penyelesaian Sengketa, Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 2006.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.

Subekti. *Arbitrase Perdagangan*. Bandung: Angkasa Offset, 1981.

Usman, Rachmadi. *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2003.

Widjaja, Gunawan. *Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2005.

Winarta, Frans Hendra. *Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase*. Cet.1. Jakarta: Yayasan Pengkajian Hukum Indonesia. 2011.

\_\_\_\_\_. *Hukum Penyelesaian Sengketa (Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional)*. Jakarta: Sinar Grafika. 2011.

## **2. Peraturan Perundang-undangan**

Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*. UUD Tahun 1945. Naskah Asli;

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, UUD NRI Tahun 1945 Hasil Amandemen.

\_\_\_\_\_. *Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. LN. No.138 Tahun 1999, TLN. No. 3872.

\_\_\_\_\_. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Cet.35. Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2004.

\_\_\_\_\_. *Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Anggaran Dasar Badan Arbitrase Nasional Indonesia*.

\_\_\_\_\_. *Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Prosedur Pelaksanaan Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia*.

SIAC PRACTICE NOTE PN-01/09 Mengenai *Administered Cases on Appointment of Arbitrators, Arbitrator's Fees & Financial Management*.

Singapore International Arbitration Centre. *Arbitration Rules of The Singapore International Arbitration Centre (SIAC Rules)*. 4th Edition. July 2010.

Singapore. *Singapore International Arbitration Act*. Chapter Edition 143A. Revised Edition 2002, 31 Desember 2002.

Singapore International Arbitration Centre. *Standard for Admission to SIAC Panel*. [www.siac.org.sg/index.php?option=com\\_content&view=article&id=65&Itemid=87](http://www.siac.org.sg/index.php?option=com_content&view=article&id=65&Itemid=87).

Singapore International Arbitration Centre. *SIAC Model Clause*. [www.siac.org.sg/index.php?option=com\\_content&view=article&id=65&Itemid=88](http://www.siac.org.sg/index.php?option=com_content&view=article&id=65&Itemid=88).

### 3. Sumber Lainnya

Arbitrase Internasional dan Domestik di Singapura, "Singapore Law", <http://www.singaporelaw.sg/content/arbitrationIndo.html>. Diunduh pada tanggal 1 Desember 2011.

Lawrence Boo. "Singapore International Arbitration Centre (SIAC)-World Arbitration Centre-2nd Edition". [www.jurispub.com/cart.php?m=product\\_detail&p=6738](http://www.jurispub.com/cart.php?m=product_detail&p=6738). Diunduh Pada Tanggal 1 Desember 2011.

Pengguna SIAC Asal Indonesia Terus Meningkat. <http://hukumonline.com/berita/baca/hol15801/pengguna-siac-asalindonesia-terus-meningkat-bagaimana-nasib-bani>. Diunduh Pada Tanggal 23 November 2011.